

**TRADISI MIDODARENI PADA PERKAWINAN  
MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF 'URF**

**( Studi Kasus di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja  
Kabupaten Banjarnegara )**



**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh**

**INKA KRISTINA**

**NIM. 1917302004**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Inka Kristina  
NIM : 1917302004  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“TRADISI MIDODARENI PADA PERKAWINAN ADAT JAWA PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya, yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto,

Saya yang menyatakan,



Inka Kristina

NIM. 1917302004

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **TRADISI MIDODARENI PADA PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus Di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara)**


Yang disusun oleh **Inka Kristina (NIM. 1917302004)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 Juli 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Hariyanto, M.Hum., M.Pd.  
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H.  
NIP. 19920721 201903 1 015

Pembimbing/ Penguji III



Prof. Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004

Purwokerto, 28 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 3 Juli 2023

Hal : Pengajuan Munasqosah Skripsi Sdri. Inka Kristina  
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Inka Kristina  
NIM : 1917302004  
Jenjang : S-1  
Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syariah  
Judul : TRADISI *MIDODARENI* PADA PERKAWINAN ADAT  
JAWA PERSPEKTIF '*URF* (Studi Kasus di Desa  
Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



Prof.Dr.H. Ansori, M.Ag

NIP. 19650401992031004

## MOTTO

وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ أَلَيْهِ وَمِنْ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

(QS. Ar-Ruum: 21)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT Yang Maha Kuasa dan atas doa serta dukungan dari banyak pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Saya persembahkan skripsi sederhana ini untuk orang-orang yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, motivasi, dan kerja kerasnya dalam memberikan yang terbaik untuk saya. Karya ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Nirkun Priyanto dan Almh.Ibu Warnati, adik saya Frizzy Zhilan serta budhe saya Reni Sudiatun yang selalu memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan doa yang tidak pernah putus sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan lancar.
2. Prof.Dr.H.Ansori,M.Ag selaku pembimbing skripsi saya. Terimakasih atas bimbingan dan arahan selama penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Soderi, Bapak Tato, Bapak Naswan, Ibu Sumarni, Mba Kafitri, dan Mba Wiwit selaku informan yang sudah berkenan untuk diwawancarai;
4. Sahabat per skripsian saya Emmy, Tri Maria Ulfa, Eva Zakiyatul, dan Intan Suryaningrum, Aulia Nurhanifah, Hendita Ayu, dan Hesti Tria A.
5. Kawan-kawan seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2019 yang sudah bersama-sama melewati bangku perkuliahan;
6. Partner saya Qobul Riyadi, yang selalu membantu dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini

7. Terakhir, untuk diri saya sendiri Inka Kristina yang senantiasa kuat, semangat, tegar, dan tidak menyerah selama proses pengerjaan skripsi. Terimakasih banyak untuk diri ini, kamu hebat!



## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT berkat limpahan rahmat-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul “ TRADISI *MIDODARENI* PADA PERKAWINAN ADAT JAWA PERSPEKTIF ‘*URF* (Studi di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara)”. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas bantuan dan dukungannya dari semua pihak. Dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof.Dr.H.Moh. Roqib, M. Ag., Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H.,M.S.I., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Hariyanto, M. Hum.,M.Pd Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muhammad Fuad Zain, M.Sy.,Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Ahmad Zayyadi, M.A.,M.H.I Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Prof. Dr.H. Ansori, M.Ag, pembimbing skripsi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Semua pihak terkait yang membantu penelitian ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, semoga mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari akan kekurangan yang dimiliki, sehingga dalam penyusunan skripsi ini pastinya ada banyak kesalahan serta kekurangan, baik dari segi penelitian maupun dari segi keilmuan. Maka dari itu penulis tak menutup diri untuk menerima kritik serta saran guna perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan anugerah-Nya kepada kita semua. Dan semoga karya ilmiah yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi segenap pembaca pada umumnya.



Purwokerto, 03 Juli 20223

Penulis

Inka Kristina

NIM. 1917302004

**TRADISI MIDODARENI PADA PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA  
PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja  
Kabupaten Banjarnegara)**

**ABSTRAK**

**Inka Kristina**

**NIM. 1917303004**

**Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam**

**UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Tradisi *Midodareni* ini ialah salah satu tradisi yang masih dijaga keberadaannya dan merupakan warisan dari jaman dahulu sampai sekarang. *Midodareni* sendiri dapat diartikan sebagai malam pemanjatan doa agar upacara pernikahan besok berjalan dengan lancar. Dan dipercaya bahwa pada malam tersebut banyak bidadari turun dari *khayangan*. Konsep dari *Midodareni* yaitu keluarga mempelai pria datang pada malam sebelum akad untuk memberikan seserahan yang dibutuhkan oleh calon mempelai wanita. Calon mempelai wanita dilarang bertemu dengan calon mempelai pria sampai akad nikah esok pagi. Namun tradisi ini masih diperdebatkan di kalangan ulama dan warga di sekitar Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja, karena terdapat pro dan kontra yang memperlumaskan dari adat tersebut, jika tidak menyimpang dari ajaran Islam maka diperbolehkan tetapi ada juga beberapa ulama yang memperdebatkan hal tersebut karena tidak ada Syariat yang mendasari tradisi tersebut.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatife empiris , yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan dengan menggunakan pendekatan normative sosiologis. Dalam penelitian kualitatif ini, metode pengumpulan data berupa Observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan, metode analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, analisis data, dan penyajian data dengan menggunakan pendekatan naratif sosiologis.

Penelitian ini menunjukkan tradisi *Midodareni* yang ada di Desa Purwasaba seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan tinjauan '*urf* terkait tradisi tersebut yaitu memperbolehkan selagi tradisi tersebut tidak menyeleweng dari ajaran Islam. Tradisi tersebut hanya digunakan sebagai pemanjatan doa agar acara ijab qobul esok pagi berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun Dalam penelitian ini juga dijelaskan prosesi tradisi *Midodareni* dan manfaat dari tradisi *Midodareni*.

Kata kunci : *Midodareni*, Adat , '*Urf*, Desa Purwasaba

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>             | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>        | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN.....</b>                 | <b>iii</b>  |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>     | <b>iv</b>   |
| <b>MOTTO .....</b>                     | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>               | <b>vi</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>             | <b>vii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                   | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                 | <b>x</b>    |
| <b>PEDOMAN TRASLITERASI .....</b>      | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>           | <b>xx</b>   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>               |             |
| A. Latar Belakang Masalah.....         | 1           |
| B. Definisi Operasional.....           | 7           |
| C. Rumusan Masalah .....               | 8           |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... | 8           |
| E. Kajian Pustaka.....                 | 10          |
| F. Sistematika Pembahasan .....        | 12          |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI</b>           |             |
| A. Perkawinan Dalam Islam .....        | 14          |
| 1. Pengertian Perkawinan .....         | 14          |
| 2. Dasar Hukum Perkawinan.....         | 16          |
| 3. Hukum Perkawinan .....              | 18          |
| 4. Tujuan Perkawinan.....              | 20          |
| 5. Rukun dan Syarat Perkawinan .....   | 22          |

|   |    |
|---|----|
| B. 'Urf.....                                      | 25 |
| 1. Pengertian 'Urf.....                           | 25 |
| 2. Macam-macam 'Urf.....                          | 27 |
| 3. 'Urf Sebagai Landasan Hukum.....               | 29 |
| 4. Kehujjahan 'Urf.....                           | 30 |
| C. Tradisi <i>Midodareni</i> Pada Perkawinan..... | 33 |
| 1. Pengertian Tradisi <i>Midodareni</i> .....     | 33 |
| 2. Pelaksanaan Tradisi <i>Midodareni</i> .....    | 34 |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| A. Sifat dan Jenis Penelitian..... | 39 |
| 1. Sifat Penelitian.....           | 39 |
| 2. Jenis Penelitian.....           | 41 |
| 3. Subjek Penelitian.....          | 42 |
| 4. Objek Penelitian.....           | 42 |
| B. Sumber Data.....                | 43 |
| 1. Sumber Data Primer.....         | 43 |
| 2. Sumber Data Sekunder.....       | 44 |
| C. Metode Pengumpulan Data.....    | 45 |
| 1. Wawancara.....                  | 45 |
| 2. Studi Naskah.....               | 46 |
| 3. Dokumentasi.....                | 47 |
| D. Metode Analisis Data.....       | 47 |
| 1. Pengumpulan Data.....           | 48 |
| 2. Reduksi Data.....               | 48 |
| 3. Analisis Data.....              | 49 |
| 4. Penyajian Data.....             | 49 |
| 5. Kesimpulan dan Verifikasi.....  | 49 |
| E. Lokasi Penelitian.....          | 50 |

#### **BAB IV PEMBAHASAAN DAN HASIL PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Gambaran Umum Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja.....  | 51 |
| B. Sejarah dan Prosesi Tradisi <i>Midodareni</i> pada Perkawinan Masyarakat Jawa di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara ..... | 54 |
| C. Pandangan Masyarakat Mengenai Tradisi <i>Midodareni</i> Dalam Perkawinan di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara .....      | 56 |
| D. Analisis Tinjauan Tradisi <i>Midodareni</i> di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.....                                    | 66 |
| 1. Tinjauan Hukum Perkawinan Islam .....  | 66 |
| 2. Tinjauan <i>'Urf</i> .....   | 68 |


#### **BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 75 |
| B. Saran.....      | 78 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                       |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan         |
| ب          | Ba'  | B                  | Be                         |
| ت          | Ta'  | T                  | Te                         |
| ث          | Śa   | Ś                  | es (dengan titik di atas)  |
| ج          | Jim  | J                  | Je                         |
| ح          | Ĥa   | ĥ                  | ha (dengan titik di bawah) |
| خ          | Kha  | Kh                 | ka dan ha                  |
| د          | Dal  | D                  | De                         |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| ذ | Z al | Z  | ze (dengan titik di atas)   |
| ر | Ra'  | R  | Er                          |
| ز | Zai  | Z  | Zet                         |
| س | Sin  | S  | Es                          |
| ش | Syin | Sy | es dan ye                   |
| ص | Ṣad  | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Dad  | d} | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ta'  | t} | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Za'  | z} | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | 'Ain | '  | koma terbalik di atas       |
| غ | Gain | G  | Ge                          |
| ف | Fa'  | F  | Ef                          |
| ق | Qaf  | Q  | Qi                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ك  | Kaf    | K | Ka       |
| ل  | Lam    | L | 'el      |
| م  | Mim    | M | 'em      |
| ن  | Nun    | N | 'en      |
| و  | Waw    | W | W        |
| هـ | Ha'    | H | Ha       |
| ء  | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي  | Ya'    | Y | Ye       |

**B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

|      |         |                 |
|------|---------|-----------------|
| ررکم | Ditulis | <i>Rabbikum</i> |
| وکل  | Ditulis | <i>Wakullu</i>  |

**C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis h**

|       |         |                 |
|-------|---------|-----------------|
| مصلحة | Ditulis | <i>maṣlahah</i> |
| حكمة  | Ditulis | <i>ḥikmah</i>   |

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | Ditulis | <i>karāmah al-auliyā'</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

2. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harkat, *fathah* atau kasrah atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| الفلسفة الاولى | Ditulis | <i>al-falsafat al-ūlā</i> |
|----------------|---------|---------------------------|

#### D. Vocal Pendek

|               |         |         |   |
|---------------|---------|---------|---|
| _____ ◌ _____ | fathah  | Ditulis | A |
| _____ ◌ _____ | Kasrah  | Ditulis | I |
| _____ ◌ _____ | ḍ'ammah | Ditulis | U |

### E. Vokal Panjang

|    |                     |         |               |
|----|---------------------|---------|---------------|
| 1. | Fathah + alif       | Ditulis | Ā             |
|    | قال                 | Ditulis | <i>Qāla</i>   |
| 2. | Fathah + ya' mati   | Ditulis | Ā             |
|    | تنسى                | Ditulis | <i>Tansā</i>  |
| 3. | Kasrah + ya' mati   | Ditulis | Ī             |
|    | كريم                | Ditulis | <i>Karīm</i>  |
| 4. | D'ammah + wawu mati | Ditulis | Ū             |
|    | يهود                | Ditulis | <i>Yahūdi</i> |

### F. Vokal Rangkap

|    |                     |         |                 |
|----|---------------------|---------|-----------------|
| 1. | Fathah + ya' mati   | Ditulis | Ai              |
|    | بينكم               | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2. | Fath}ah + wawu mati | Ditulis | Au              |
|    | قول                 | Ditulis | <i>Qaul</i>     |

**G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

|           |         |                        |
|-----------|---------|------------------------|
| أأنتم     | Ditulis | <i>a'antum</i>         |
| أعدت      | Ditulis | <i>u'iddat</i>         |
| لئن شكرتم | Ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis sesuai dengan bunyi (*al*).

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | Ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | Ditulis | <i>al-Qiyās</i>  |

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

|        |         |                  |
|--------|---------|------------------|
| السماء | Ditulis | <i>as-Samā'</i>  |
| الشمس  | Ditulis | <i>asy-Syams</i> |

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

|          |         |                       |
|----------|---------|-----------------------|
| من ذالذي | Ditulis | <i>man z alla z ī</i> |
| اجر كريم | Ditulis | <i>ajrun karīm</i>    |



## DAFTAR SINGKATAN

SWT : Subhanahu Wa Ta'ala

SAW : Shallallaahu „Alaihi Wasallam

WIB : Waktu Indonesia Barat

UU : Undang – Undang



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, tradisi dan adat istiadat. Jika diamati setiap daerah yang ada di Indonesia memiliki tradisi dan adat masing-masing. Agama di Indonesia berkembang dengan segala norma yang mengikat setiap penganutnya. Selanjutnya norma tersebut mulai menyerap dalam institusi masyarakat.<sup>1</sup> Dari keragaman etnik, budaya, dan adat yang ada di Indonesia, maka dalam hal ini juga tidak dapat terhindarkan dari praktik perkawinan yang pada akhirnya dimasuki dan dipengaruhi oleh tradisi-tradisi tersebut. Syari'at Islam memperbolehkan melaksanakan adat istiadat dan tradisi, asal tidak keluar dari syari'at Islam dan tidak mengandung kemudharatan. Maka dari itu, tradisi dan adat istiadat yang ada di seluruh Indonesia semakin dilestarikan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam. Begitu juga dengan adat pernikahan. Dari banyaknya suku dan budaya yang ada di Indonesia, Provinsi Jawa adalah salah satu pulau yang memiliki adat yang kental.

Kehidupan seperti ini sudah mendarah daging pada masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Jawa yang pada giirannya mempengaruhi antara Islam dengan keyakinan mereka yang sudah tertanam jauh sebelum Islam masuk ke tanah Jawa. Disinilah timbul suatu keyakinan yang biasa

---

<sup>1</sup> Muhammad Damami, makna Agama dalam masyarakat Jawa(Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm.7.

dikenal dengan istilah Islam Kejawen. Pertemuan antara manusia, baik secara individual maupun dalam skala kelompok akan selalu diiringi dengan pertemuan budaya yang dapat berpeluang melahirkan budaya campuran.<sup>2</sup>

Kehidupan masyarakat Jawa hingga saat ini masih di dominasi oleh tradisi dan budaya. Salah satu faktor penyebabnya adalah begitu banyaknya orang Jawa yang menjadi tokoh negara yang berperan dalam pencatatan kenegaraan sejak zaman sebelum merdeka hingga sekarang. Tradisi dan budaya Jawa tidak hanya memberikan warna dalam pencatatan kenegaraan, tetapi juga berpengaruh dalam keyakinan dan praktek-praktek keagamaan. Tradisi mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia, dimana tradisi memiliki pengertian yaitu, sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama.

Perkawinan menurut adat Jawa adalah peristiwa penting bagi orang yang masih hidup (mempelai pengantin dan keluarga) serta biasanya disertai leluhur dari pasangan yang akan mengadakan perkawinan. Perkawinan adat Jawa selalu melibatkan anggota keluarga dan kerabat kedua mempelai calon pengantin serta biasanya dilaksanakan dengan rangkaian proses upacara adat tradisional yang sarat akan makna dari leluhur dalam kehidupan keluarga. Biasanya tradisi masyarakat Jawa dalam upacara perkawinan sering menggunakan sesaji atau biasa disebut dengan sesajen. Sesajen dapat

---

<sup>2</sup> Lih. Ismawati, "Budaya dan Kepercayaan Jawa Masa Pra-Islam", Islam dan Kebudayaan Jawa (Yogyakarta: Gema Media, 2002), hlm.3

diartikan sebagai cerminan keyakinan dalam diri masyarakat agar terhindar dari kejadian yang buruk. Suku bangsa yang ada di Indonesia mempunyai adat perkawinan masing-masing. Adat perkawinan itu ada yang hampir serupa terutama pada suku-suku yang berdekatan, tetapi ada pula yang sama sekali berlainan. Semua orang memiliki hajat yang berbeda-beda untuk memeriahkan pesta perkawinan keluarga sesuai dengan asal kelahiran mereka, seperti adat Jawa.

Pada saat ini, tradisi perkawinan nenek moyang sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan. Beberapa tahapan perkawinan sudah mulai dihilangkan sehingga generasi sekarang kurang mengetahui prosesi perkawinan sesuai dengan aturan adat atau warisan nenek moyang. Walaupun di beberapa daerah masih mempertahankan, namun semangat generasi muda untuk melestarikan semua tahapan perkawinan yang sudah menjadi tradisi semakin menurun.<sup>3</sup> Hal ini menyebabkan pengetahuan lokal masyarakat setempat tentang tradisi perkawinan beserta makna pemanfaatannya sulit untuk digali. Tokoh masyarakat setempat atau sesepuh di wilayah tersebut yang hanya dapat berbagi informasi.

Tradisi merupakan bagian dari kebudayaan yang dapat memperkaya kebudayaan nasional. Hal ini sejalan dengan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, yakni “Negara memajukan kebudayaan nasional

---

<sup>3</sup> Eka Supriyati, dkk, “Kajian Etnobotani Pada Tradisi Pernikahan Wilayah Klaten Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Riau Biologia*, Vol. 2, No.2, (2017), hlm. 113.

Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan budayanya”.<sup>4</sup> Pasal tersebut menjelaskan bahwa di tengah-tengah era globalisasi, negara Indonesia tetap mempertahankan dan memajukan kebudayaan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yaitu dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk tetap melestarikan nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya, agar tidak terjerumus oleh modernisasi dan hilang begitu saja dalam waktu yang sangat singkat. Tradisi atau adat yang timbul dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat sangat erat kaitannya dengan sifat megis religius, yakni kepercayaan masyarakat terhadap sesuatu yang bersifat sakral.<sup>5</sup> Sifat religius masyarakat dalam hukum adat misalnya, kegiatan seremonial perkawinan adat Jawa. Dalam upacara perkawinan adat Jawa, dimaknai sebagai persyaratan terjadinya peralihan dari tingkatan lama ke tingkatan baru. Menurut Hazairin, berpendapat konsep perkawinan menurut hukum adat terdiri atas tiga rentetan perbuatan atau peristiwa yang bertujuan untuk menjamin ketenangan (*koelte*), kebahagiaan (*wevaart*), dan kesuburan (*vruchtbaarheid*).<sup>6</sup>

Dalam perkawinan suku Jawa pada dasarnya tidak terlepas dari serangkaian upacara adat seperti Siraman, *Midodareni*, Daup (panggih), Kembar Mayang, dan Sungkem. Serangkaian upacara adat tersebut terdapat

---

<sup>4</sup> Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.

<sup>5</sup> Ulfa Daryanti dan Nurjanah, ”Analisis ‘Urf terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzab*, Vol. 2, No. 1 (2021). hlm. 251.

<sup>6</sup> Suriyaman Mustari, “Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang” (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.13.

beberapa bagian yang melibatkan orang tua, seperti memberikan petuah-petuah atau wejangan-wejangan kepada kedua mempelai calon pengantin sebelum memasuki dunia rumah tangga yang sesungguhnya. Ungkapan-ungkapan tersebut disampaikan dalam bahasa Jawa yang hanya dipahami oleh masyarakat Jawa. Dari serangkaian upacara tersebut, *Midodareni* menjadi sesuatu yang wajib ada, yang dianggap sebagai malam yang penuh keberkahan dan malam terakhir pengantin wanita menjadi seorang istri.

Salah satu yang unik dalam perkawinan dapat dilihat di Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. Tradisi ini dikenal dengan sebutan tradisi "*Midodareni*". Dalam tradisi *Midodareni* calon pengantin perempuan di pingit atau di dalam kamar saja selama malam terakhir sebelum melaksanakan *ijab qobul* dan resepsi. *Midodareni* merupakan acara yang cukup sakral. Pada siang hari kedua calon pengantin telah disirami, suci jiwa dan raga. Malam harinya siap untuk menerima anugerah wahyu jodoh, dan mempersiapkan keesokan harinya untuk dinikahkan. Pada malam *Midodareni* dilaksanakan acara permohonan doa dengan tirakatan. Tirakat merupakan cara berdoa menyampaikan permohonan kepada Tuhan, pada malam tersebut juga akan melaksanakan seserahan yang dilaksanakan di rumah calon pengantin perempuan. *Midodareni* adalah upacara untuk mengharapkan berkat Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan keselamatan kepada pemangku hajat pada hari berikutnya sampai acara resepsi selesai. Pemangku hajat mengharapkan

turunnya kecantikan bagi calon pengantin wanita sehingga kecantikannya diibaratkan secantik bidadari.

Pada malam *Midodareni* pengantin wanita tidak diperbolehkan menggunakan perhiasan ataupun bunga. Kedua mempelai membuat Kembar Mayang pada malam *Midodareni* untuk ditukar pada hari esoknya. Kembar Mayang terbuat dari anyaman janur, dan terdiri dari bermacam-macam bentuk. Kembar Mayang melambangkan harapan untuk masa depan yang sehat, sejahtera, dan nyaman. Wujud Kembar Mayang adalah dua rangkaian janur yang dihias. Kembar Mayang dipercayai masyarakat sebagai pohon kehidupan yang berpengaruh terhadap lingkungan. Bila hari perkawinan sudah dekat, keluarga calon pengantin pria memberikan hadiah kepada keluarga calon pengantin wanita berupa sejumlah hasil bumi, peralatan rumah tangga, dan kadang-kadang disertai sejumlah uang. Barang-barang dan uang tersebut dipergunakan untuk menambah biaya penyelenggaraan perkawinan nantinya. Adapun dalam *Midodareni* terdapat beberapa proses, diantaranya yaitu ada Jonggolan/ Nyantri, Tantikan, Pembacaan dan Penyerahan Catur Wedha, dan Wilujengan Majemukan.

Dalam *'urf* terdapat beberapa bagian-bagian atau macam-macamnya salah satunya adalah dipandang dari keabsahhannya yakni *'urf shahih* dan *'urf fasid*. Menurut istilah ahli *syara*', tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat istiadat. Adat kebiasaan seperti tukar menukar barang tanpa adanya pelafalan akad didalamnya. Adat berawal dari kebiasaan manusia

secara umum ataupun dengan cara tertentu.<sup>7</sup> Sedangkan pada penerapannya, di Desa Purwasaba memiliki adat perkawinan yang dinamakan “*Midodareni*”, yakni malam calon pengantin perempuan yang dipingit atau tidak boleh ketemu dengan calon pengantin laki-laki. Sementara dalam pelaksanaan proses *Midodareni* tidak sesuai dengan kehujjahan sebuah ‘*urf*. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat di Desa Purwasaba yang belum memahami ‘*urf* dan macam-macamnya yang dapat dijadikan sebuah tradisi. Sehingga masyarakat Desa Purwasaba masih sering menjalankan adat ini tanpa melihat keseluruhan sebagaimana yang diatur dalam hukum *syara*’ mengenai ‘*urf*.

Dari uraian masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara ilmiah yang kemudian dari hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam bentuk skripsi. Berdasarkan hasil pemaparan di atas kemudian penulis akan melakukan penelitian dengan judul “ **TRADISI MIDODARENI PADA PERKAWINAN MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF ‘URF (Studi di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara )**”.

## **B. Definisi Operasional**

*Midodareni* adalah silaturahmi antara kedua keluarga besar yaitu keluarga mempelai pria berkunjung ke rumah mempelai wanita. Malam *Midodareni* diadakan semalam sebelum upacara pernikahan dimulai

---

<sup>7</sup> Satria Effendi, dan M.Zein, “Ushul Fiqh”, (Jakarta: Kencana: 2005), hlm.21.

keesokan harinya. Malam *Midodareni* dianggap sebagai malam yang baik dan suci yang dimaknai sebagai turunnya para bidadari untuk mempercantik calon pengantin wanita. Dalam upacara *Midodareni* calon pengantin wanita mengharapkan berkah Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan keselamatan dan keberkahan. Pada malam *Midodareni* calon pengantin perempuan tidak diperbolehkan memakai perhiasan maupun bunga. Sebagai sebuah acara tirakatan, kesederhanaan menandai terselenggaranya acara malam *Midodareni*. Tradisi *Midodareni* ini dilaksanakan di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja biasanya dilakukan setelah melakukan tradisi siraman, dan pada malam harinya melakukan tradisi *Midodareni*.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dalam latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosesi tradisi *Midodareni* pada perkawinan masyarakat di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara ?
2. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai tradisi *Midodareni* dalam perkawinan ?
3. Bagaimana tinjauan 'urf mengenai tradisi *Midodareni* dalam perkawinan ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian adalah jawaban dari rumusan masalah yang sudah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengertian atau pembahasan secara mendalam mengenai prosesi tradisi *Midodareni* pada perkawinan masyarakat di Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja.
2. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai pandangan masyarakat tentang tradisi *Midodareni* perkawinan adat di Desa Purwsaba, Kecamatan Mandiraja.
3. Untuk menganalisis pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendiskripsikan realitas dan kompleksitas sosial dari tradisi *midodareni* pada perkawinan masyarakat Jawa di desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja menurut perspektif '*urf*'.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis maupun praktis :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada, dan bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam pada umumnya dan di bidang Tradisi masyarakat Islam-Jawa yang berlaku di Indonesia pada khususnya.

2. Secara Praktis

Berdasarkan hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat dan menambah wawasan bagi dosen maupun mahasiswa seputar tradisi *Midodareni* dalam perkawinan adat Jawa, serta

melestarikan adat istiadat yang semakin perkembangan zaman akan mulai punah, dan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat yang akan melakukan perkawinan, agar perkawinan yang dianggap sakral tidak dinodai dengan adanya adat yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

### 3. Kajian Pustaka

Kajian pusaka dalam penelitian ini berupa uraian mengenai hasil-hasil dan penelitian terdahulu dan juga memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penulis mengambil dari beberapa sumber untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna dapat memperoleh data yang akurat baik dari buku, skripsi, jurnal, dan lain sebagainya. Sehingga penelitian ini mempermudah untuk mengetahui letak perbedaan dari penelitian terdahulu. Berikut karya tulis yang dijadikan sebagai bahan rujukan dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Trio Bagindo Nusantara dengan Judul “Tradisi Merangkat dalam pernikahan perspektif ‘urf’.<sup>8</sup> Membahas tentang salah satu tradisi di Bali yang dinamakan Merangkat dalam perspektif ‘urf’. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang tradisi perkawinan dalam perspektif ‘urf’. Perbedaannya pada objek dan tempat yang diteliti. Penelitian tersebut membahas tentang tradisi Merangkat yang ada di Bali, sedangkan penelitian ini membahas tentang tradisi Midodareni yang terdapat di Jawa.

---

<sup>8</sup> Trio Bagindo Nusantara, ”Tradisi Merangkat Dalam Pernikahan Perspektif ‘Urf’”, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim : 2020).

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Lina Edmy Wijayanti dengan Judul “Tradisi Nyadran sebelum akad nikah Perspektif Al-‘Urf”.<sup>9</sup> Membahas tentang tradisi yang dilakukan sebelum resepsi perkawinan. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pandangan ‘urf terhadap tradisi yang dilakukan dalam upacara perkawinan. Perbedaannya dalam penelitian ini pada tradisi yang dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan. Di dalam skripsi tersebut membahas tentang tradisi Nyadran yang berarti melakukan ritual doa dan menyiapkan sesajen untuk mendoakan arwah leluhur, sedangkan didalam penelitian ini membahas tentang malam sebelum ijab qobul yang diibaratkan sebagai turunnya bidadari untuk mempercantik calon pengantin wanita agar nanti ketika resepsi terlihat sangat cantik.

*Ketiga*, Jurnal yang ditulis oleh Salamah Eka Susanti dengan Judul “Konsep Keselamatan Masyarakat Jawa Dalam Upacara Midodareni”.<sup>10</sup> Membahas tentang upacara malam Midodareni sebagai konsep keselamatan bagi masyarakat Jawa. Perasamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang upacara tradisi Midodareni. Perbedaannya didalam jurnal ini menjelaskan tentang upacara Midodareni sebagai salah satu tradisi penyelamatan bagi masyarakat, sedangkan penelitian ini membahas tentang pandangan masyarakat terhadap tradisi Midodareni perspektif ‘urf.

---

<sup>9</sup> Lina Edmy Wijayanti, “Tradisi Nyadran sebelum akad nikah Perspektif Al-‘Urf”, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: 2018).

<sup>10</sup> Salamah Eka Susanti, “Konsep Keselamatan Masyarakat Jawa Dalam Upacara Midodareni”, *Jurnal Humanistika*, Vol. 5, No.1 (2019).

Dari penelitian di atas, belum ada penelitian lapangan yang mengkaji tentang Tradisi *Midodareni* pada perkawinan masyarakat Jawa, oleh karena itu perlu sekali untuk diteliti khususnya dalam penelitian lapangan supaya mengetahui tentang pandangan masyarakat dalam tradisi *Midodareni*, dan tinjauan *'urf* terhadap pelaksanaan tradisi *Midodareni* perkawinan.

## H. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan dalam penelitian skripsi, maka penulis membagi beberapa bab. Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab. Masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta memudahkan dalam pembahasannya. Hasil dari sebuah penelitian ini disajikan secara sistematis, bertujuan agar mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian ini, Adapun urutan pembahasannya sebagai berikut :


Bab I Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode pengumpulan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, membahas tentang pengertian perkawinan menurut hukum Islam, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dan pengertian *'urf*, macam-macam *'urf* dan kehujjahan *'urf*.

Bab III Metode penelitian yang berisikan tentang sifat dan jenis penelitian, sumber data, metodologi pengumpulan data, metode analisis data, subjek dan objek penelitian dan lokasi penelitian.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan yang di dalamnya membahas tentang deskripsi umum tentang daerah penelitian (mengenai kondisi geografis), profil subyek penelitian, hasil wawancara dengan para informan yang mengetahui terkait tradisi *Midodareni* dalam adat perkawinan, serta mencakup pembahasan secara menyeluruh terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian.

Bab V penutup, bab ini memuat dua hal yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Sedangkan saran sesuatu yang diharapkan dari penelitian ini yaitu agar bermanfaat bagi penulis, khususnya bagi para calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Perkawinan Dalam Islam

##### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah mengadakan perjanjian yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membangun sebuah keluarga. Perkawinan juga dapat diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>11</sup>

Perkawinan di Indonesia, secara yuridis diatur dalam UU Perkawinan, yaitu pada pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>12</sup> Secara definisi perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu, akad atau mitsaqan ghalizhan, untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya, maka perlu di pahami akad perkawinan akan sah apabila di lakukan menurut ajaran hukum Islam.<sup>13</sup> Dalam perkawinan adat Jawa dapat dijelaskan yaitu peristiwa penting bagi orang yang masih hidup serta biasanya disertai leluhur dari pasangan yang akan mengadakan perkawinan. Perkawinan adat Jawa selalu melibatkan anggota keluarga mempelai serta biasanya dilaksanakan dengan rangkaian proses upacara adat

---

<sup>11</sup> Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin, *Maka Menikahlah*, ter. M.Solehuddin (Cirebon: ittibau salaf prees, 2005), hlm.28.

<sup>12</sup> Hariyanto, Hariyanto “Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *Jurnal Humani*, Vol. 12. No. 2, (2022), hlm.390.

<sup>13</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 45-51

tradisional Jawa yang sarat akan makna dari leluhur dalam kehidupan keluarga. Biasanya tradisi masyarakat dalam upacara perkawinan sering menggunakan sesaji atau biasa disebut dengan sesajen sebagai cerminan keyakinan dalam diri masyarakat bahwa menggunakan sesajen dapat terhindar dari kejadian buruk.<sup>14</sup> Menurut hukum Islam, perkawinan adalah akad yang ditetapkan 'syara untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki.<sup>15</sup> Berbeda-beda, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut mazhab Hanafi, pernikahan merupakan perjanjian yang disenggarakan untuk tujuan memperoleh kenikmatan dari wanita dengan disengaja.
- b. Menurut mazhab Maliki, pernikahan adalah adanya sebuah akad perjanjian yang bertujuan untuk meraih kenikmatan dengan wanita yang bukan mahram bagi laki-laki tersebut yang pernikahan dilakukan melalui sebuah ikrar.
- c. Menurut mazhab Syafi'i, pernikahan ialah sebuah akad perjanjian yang mengandung sebuah unsur diperbolehkannya persetubuhan, dan proses akadnya menggunakan lafad *ankahtuka* (aku menikahkan wahai fulan dengan fulana) atau *tazawwajtuka* (aku mengawinkan engkau wahai fulan dengan fulana).

---

<sup>14</sup> Wignjodipoera Soerojo. (1995). "Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat". Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. hlm.120

<sup>15</sup> Badan penasehat Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Tuntutan Praktek Rumah Tangga Bahagia*, (Sidoarjo: 2010), hlm.8

- d. Menurut mazhab Hambali, pernikahan adalah sebuah perjanjian yang di dalamnya terdapat lafad nikah atau tazwij.<sup>16</sup>

Berdasarkan dari keempat pengertian mengenai makna pernikahan, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang bersifat ‘syara yang berdampak halalnya terdapat seorang laki-laki atau perempuan untuk memperoleh sebuah kenikmatan dengan pasangan berupa bersetubuh badan dan cara-cara yang disyaratkan dan dilakukan melalui ikrar tertentu secara disengaja, dan adanya sebuah harapan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Pernikahan di syariatkan dengan dalil dari al-Qur’an dan hadits.<sup>17</sup> Dalam surat Ar-Ruum ayat 21 Allah berfirman :

مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ أَيْتَهُ وَمِنْ

<sup>18</sup> يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَأَبْتَ ذَلِكَ فِي ۖ إِنَّ وَرَحْمَةً

” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

<sup>16</sup> Yusuf A-Duraiwsy, *Nikah Sirih Mut’ah dan Kontrak*, (Jakarta : Darul Haq, 2010) hlm.15

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zukaiki, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 40

<sup>18</sup> Departemen Agama R.I., *Al Qur’an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar, 2004), hlm.523

pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum: 21).

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan rumah tangga yang rukun, penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawwadah wa rahmah*). Kehidupan seperti ini merupakan kebutuhan yang telah menjadi fitrah atau naluri setiap manusia. Hal tersebut bisa diperoleh apabila pasangan suami istri bisa menjalankan kehidupan rumah tangga sesuai dengan ajaran yang telah disyari’atkan dalam agama islam.

Islam menjelaskan tentang perkawinan yang antara lain terdapat dalam firman Allah Q.S adz-dzariyat/51:49

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجِينَ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَ مِنْ

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.<sup>19</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan dua jenis kelamin dari semua makhluk yakni pria dan wanita, agar kalian mengingat keesaan Allah SWT dan keagungan-Nya. Jadi, makhluk berpasangan sedangkan Allah SWT Maha Esa, tidak ada duanya, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan tidak beristri dan tidak beranak.

<sup>19</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Bandung : CV. Penerbit J-ART,2005),hlm.443

Selain ayat al-Qur'an, Adapun hadist-hadist Nabi yang berisi anjuran-anjuran untuk menikah yaitu :

عَلَيْهِ وَأَتَى اللَّهَ حَمْدًا وَسَلَمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنَّ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ  
فَلَيْسَ سُنَّتِي عَنْ رَغَبٍ فَمَنْ النَّسَاءِ وَأَتَزَوَّجُ وَأُفْطِرُ وَأَصُومُ وَأَنَا أُصَلِّي أَنَا لَكِنِّي وَقَالَ  
عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ مِنِّي<sup>20</sup>

“ Dari Anas bin Malik r.a, bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjung-Nya”. Kemudian beliau bersabda: “ Akan tetapi aku shalat, aku tidur, aku puasa, aku makan dan aku pun mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golonganku.” (HR. Bukhari Muslim).

### 3. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan merupakan hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut dengan kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan perkawinan tersebut.<sup>21</sup> Sedangkan pada hukum perkawinan adat merupakan bagian dari hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan *sunnatullah*, hukum alam di dalam kehidupan dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, bahkan dilakukan tumbuh-

<sup>20</sup> Departemen Agama R.I., Al Qur'an dan Terjemahannya, (Surabaya: Mekar, 2004), hlm.523

<sup>21</sup> H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim*, hlm. 11

tumbuhan juga. Pelaksanaan perkawinan pada dasarnya adalah mubah, tergantung pada tingkat maslahatnya dan dapat berubah menurut *alkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan. Hukum dasar perkawinan menurut Islam adalah wajib, haram, sunnah dan mubah, diantaranya sebagai berikut :

- a. Nikah wajib, nikah diwajibkan kepada seseorang yang sudah mampu sehingga akan menambahkan ketaqwaan, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkan dirinya dari perbuatan haram.
- b. Nikah haram, hukum di haramkannya menikah bagi seseorang yang sudah mengerti bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan hidup berumah tangga dalam melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin lainnya seperti mencampuri istrinya.
- c. Nikah sunnah, nikah dengan hukum sunnah bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi dia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram.
- d. Nikah mubah, hukum nikah mubah ditujukan kepada orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya.

Semua macam perkawinan yang dilakukan di masyarakat pra Islam ini dihapuskan oleh Rasulullah SAW karena syari'at Islam yang dibawanya tidak membenarkan segala bentuk perkawinan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kedzaliman, kekerasan, ketidakadilan dan penindasan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Hariyanto, Hariyanto "Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praktis Poligami: Dialektika Antara Normativasi dan Historisasi", *Jurnal Palastren*, Vol. 8. No. 1, (2015), hlm.91

#### 4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan agar tidak banyak orang yang mengajukan gugatan cerai, dan membuat bahwa perkawinan itu tidak bisa lagi untuk dipertahankan.<sup>23</sup>

Sehubungan dengan pendapat di atas, maka tujuan-tujuan perkawinan yang pokok antara lain :

1. Untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki-laki maupun perempuan yang memeluk agama tertentu dengan taat pasti berusaha untuk menjunjung tinggi agamanya, untuk menjaga kesucian agama yang taat. Dalam ajaran Islam nikah termasuk perbuatan yang diatur dengan syariat Islam dengan syarat dan rukun tertentu. Maka orang-orang yang melangsungkan perkawinan berarti menjunjung tinggi agamanya, sedangkan orang-orang yang berzina, menjalankan perbuatan mesum, melacur, melaksanakan pemerkosaan dan lain-lain berarti merendahkan syariat agamanya.

---

<sup>23</sup> M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, hlm.20

2. Untuk menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mukhrimnya. Telah diketahui bersama bahwa suami istri asalnya orang lain, tidak ada hubungan keluarga dekat atau bukan mukhrimnya, sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka hukumnya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan seksual mereka atau hubungan biologis antara keduanya halal, bukan berdosa bahkan menjadi berpahala.
3. Untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum. Anak yang di lahirkan oleh seorang ibu tanpa diketahui dengan jelas siapa ayahnya, atau ayahnya banyak karena ibunya berhubungan dengan banyak laki-laki tanpa terikat tali perkawinan, atau dia lahir dari hubungan di luar nikah ibunya dengan laki-laki, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Ia hanya berhak memberi warisan atau mendapatkan warisan dari ibunya. Apabila dia anak perempuan tidak akan ada laki-laki yang berhak menjadi walinya waktu menjadi pengantin maka walinya adalah wali hakim. Karena itu tujuan perkawinan dalam islam untuk melahirkan keturunan yang sah menurut hukum, maka anak yang dilahirkan oleh suami istri yang sudah terikat dalam suatu perkawinan adalah mereka berdua yang mempunyai hubungan hukum dengan kedua orang tuanya itu, berhak mewarisi dan mendapatkan warisan antara kedua orang tua dengan anaknya. Bila anak itu perempuan, ayahnya berhak menjadi wali pada waktu menjadii pengantin. Status anak-anaknya jelas sebagai anak siapa, siapa ayahnya dan siapa ibunya.

4. Untuk menjaga fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang dikarunia cipta, rasa, dan karsa serta dengan petunjuk agama. Berarti perkawinan ini merupakan penyaluran secara sah naluri seksual manusia, dan mempunyai naluri seksual yang tidak mungkin diamati atau diobral begitu saja.
5. Untuk menjaga ketentraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketentraman hidup seseorang, orang-orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya lebih tentram terutama yang menyangkut segi seksual, kejahatan-kejahatan seksual, dapat menjalankan. Kehidupan seksual normal. Walaupun asalnya mudah terbuai mata, kecantikan wajah, bentuk badan wanita yang montok dan sebagainya, tetapi secara normal manusia setelah melangsungkan perkawinan dapat mengontrolnya, dapat mengerem semua rangsangan yang datang pada dirinya.

#### **5. Rukun dan Syarat Perkawinan**

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu ibadah, dan sesuatu yang termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkai pekerjaan itu. Sah yaitu sesuatu ibadah yang memenuhi rukun dan syarat. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Prof.Dr.H.M.A Tihami, M.A, M.M. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-3, hlm.12

Adapun rukun nikah, yaitu :

1. Mempelai perempuan
2. Wali
3. Dua orang saksi
4. Shigat ijab Kabul

Pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun nikah yang disebutkan di atas, begitu pula sebaliknya apabila salah satu rukun tidak dipenuhi dalam melangsungkan pernikahan, maka pernikahan itu tidak sah. Dari kelima rukun nikah di atas, yang paling penting adalah Ijab dan Qabul.

Adapun syarat nikah ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan dalam Islam. Apabila syarat-syaratnya itu terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri.

1. Syarat-syarat mempelai laki-laki (calon suami) :
  - a) Bukan mahram dari calon isteri.
  - b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri.
  - c) Orangnya tertentu, jelas orangnya.
  - d) Tidak sedang ihram.
2. Syarat-syarat mempelai perempuan (calon istri) :
  - a) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa iddah.

- b) Merdeka, atas kemauan sendiri.
  - c) Jelas orangnya, dan
  - d) Tidak sedang berihram.
3. Syarat-syarat wali:
- a) Laki-laki
  - b) Baligh
  - c) Tidak dipaksa
  - d) Adil, dan
  - e) Tidak sedang ihram.
4. Syarat-syarat saksi
- a) Laki-laki (minimal dua orang)
  - b) Baligh
  - c) Adil
  - d) Tidak sedang ihram
  - e) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
5. Syarat-syarat ijab qabul
- a) Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
  - b) Ada qabul (pernyataan) penerimaan dari calon suami
  - c) Memakai kata-kata “nikah”, “tazwij” atau terjemahannya seperti “kawin”
  - d) Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus
  - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
  - f) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah.
- 

- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>25</sup>

Uraian syarat-syarat nikah di atas merupakan hal yang mesti dipenuhi dari bagian rukun nikah yaitu, calon kedua mempelai yaitu suami isteri, wali, saksi dan shighat ijab qabul. Oleh karena itu jika ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, maka pernikahannya bisa dikategorikan batal atau tidak sah.

## B. 'Urf

### 1. Pengertian 'Urf

Adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka sehari-hari dari segi perkataan maupun perbuatan. Menurut istilah ahli *syara'*, tidak ada perbedaan antara *'urf* dengan adat istiadat. Adat kebiasaan seperti tukar menukar barang tanpa adanya pelafalan akad didalamnya. Adat berawal dari kebiasaan manusia secara umum ataupun dengan cara tertentu.<sup>26</sup> Kata *'urf* berasal dari kata arafa yarifu, sering diartikan sebagai al-maruf dengan arti sesuatu yang diketahui jika dikatakan seseorang lebih dari yang lain, berarti orang tersebut lebih dikenal dari yang lain.<sup>27</sup>

Al-Asfahani menulis dua arti dari kata *'urf* yaitu berturut-turut dan kebaikan yang diketahui. *'Urf* yaitu kebiasaan mayoritas umat Islam dalam

<sup>25</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Cet. ke-2, hlm. 57-58

<sup>26</sup> Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Darul Qalam, 2002) hlm.58

<sup>27</sup> Hariyanto, "Tradition of Besan Bali Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara", *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol.20.No.1, (2022), hlm.67

menilai suatu perkataan atau perbuatan yang dijadikan salah satu dalil menetapkan hukum. '*Urf* merupakan perkataan atau perbuatan yang telah tertanam di dalam jiwa berdasarkan akal yang tidak bertentangan dengan syariat serta dapat diterima dengan tabiat sehat mereka.<sup>28</sup>

Menurut Mustafa Ahmad A-Zarqa, '*urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum, sehingga suatu '*urf* harus berlaku pada kebanyakan prang di daerah tertentu, bukan pribadi atau kelompok tertentu atau '*urf* sendiri muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.

Ada pendapat lain yang mengatakan '*urf* secara bahasa itu sesuatu kebiasaan yang dilakukan. Kemudian '*urf* menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankkan dengan perbuatan dan ucapan yang populer diantaranya mereka. Ini mencakup '*urf amaly* dan '*qauly*. Dengan kata lain, '*urf* adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan, serta ketentuan yang biasa dikenal oleh manusia sebagai sebuah tradisi yang mengatur manusia untuk melakukan ataupun meninggalkan sesuatu.

Perbedaan antara kata adat dan '*urf* tersebut juga dapat dilihat dari segi kandungan astinya, yaitu adat hanya sesuatu yang memandang dari segi berulang-ulang, sebab suatu perbuatan yang dilakukan dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Jadi kata adat ini

---

<sup>28</sup> Muhammad Tahmid, et.all., "*Realitas 'urf dalam Rektualisasi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*", (Pemekasan: Dura Media Publishing, 2020), hlm.17

berkontasi netral, sehingga ada adat yang bisa diterima oleh kalangan masyarakat dan ada yang tidak diterima oleh masyarakat.

## 2. Macam-macam *'urf*

Bila ditinjau dari jenis pekerjaannya maka *'urf* dibagi menjadi 2 macam, yaitu *'urf quali* dan *'urf fi'li*.

- a. *'Urf quali* adalah sejenis kata, atau ungkapan istilah lainnya ialah diberikan oleh sebuah komunitas untuk menunjuk makna khusus, dan tidak ada kecenderungan makna lain diluar apa yang mereka pahami. Maksud artinya itu ketika kata itu diucapkan, maka yang terbesit dalam hati mereka adalah makna yang khusus tersebut.
- b. *'Urf fi'li* adalah sejenis pekerjaan atau aktifitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara berulang-ulang, sehingga dipandang sebagai norma sosial. *'Urf fi'li* ialah kebiasaan yang dilakukan oleh orang banyak dalam melakukan perbuatan tertentu dalam budaya masyarakat arab, *'urf fi'li* dapat dicontohkan pada transaksi jual beli tanpa ijab dan qabul atau yang disebut dalam istilah *fiqh bai'al-mu'atha* yang sudah umum terjadi.<sup>29</sup> Karena sangat mudah dijalankan, maka kebiasaan seperti ini sangat lumrah dan hampir terjadi semua kalangan masyarakat.

Ditinjau dari aspek kuantitas pelakunya maka *'urf* dibagi menjadi 2 macam yaitu *'urf 'am* dan *'urf khas*, sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 410

- a. *'Urf 'am* adalah bentuk pekerjaan yang sudah menyeluruh dan tidak mengenal batas waktu, pergantian generasi, atau letak geografis. Karena tradisi jenis ini bersifat lintas batas, lintas cakupan, dan lintas zaman.
- b. *'Urf khas* adalah sejenis kebiasaan yang berlaku dikawasan atau golongan tertentu dan tidak nampak pada komunitas lainnya.

Secara umum, hanya terdapat 2 macam *'urf* yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. *'Urf shahih* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh kalangan umat manusia yang tidak berlawanan dengan dalil syara'. *'Urf shahih* juga tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah bukan sebagai mahar.
- b. *'Urf fasid* adalah *'urf* yang jelek dan tidak bisa diterima karena *'urf* ini bertentangan dengan syara', dan pendapat ini diketahui bahwa setiap kebiasaan yang menghalalkan yang diharamkan oleh Allah SWT dan yang mengandung maksiat masuk dalam jenis ini.

Misalnya, kebiasaan masyarakat mengonsumsi minuman keras pada suatu pesta.<sup>30</sup>

Para ulama sepakat bahwa *'urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syariat. Ulama Malikiyah dikenal dengan perkataannya tentang amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah. Begitu juga

---

<sup>30</sup> Moh.Baharudin, Ilmu Ushul Fiqh, (Lampung: T.p.,2019),hlm.68.

dengan Imam Syafi'i terkenal dengan *qaul Qadim* dan *qaul Jadidnya*.<sup>31</sup> Saat terjadinya suatu kejadian beliau menetapkan hukum yang berbeda pada saat berbeda di Makkah (*qaul qadim*) dengan setelah beliau berada di Mesir (*qaul jadid*). *Al-'urf shahih* harus dipelihara oleh seorang Mujtahid dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh banyak orang adalah menjadi kebutuhan dan kemaslahatan. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syari'at Islam, maka harus dipelihara. Atas dasar itulah para ulama ahli ushul membuat kaidah adat kebiasaan merupakan syari'at yang ditetapkan sebagai hukum.

### 3. '*Urf* Sebagai Landasan Hukum

Syarat '*urf* sebagai landasan hukum yaitu menurut para ulama sepakat bahwa tidak semua '*urf* bisa dijadikan dalil untuk menetapkan hukum. '*Urf* dapat diterima sebagai salah satu landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Tidak bertentangan dengan syariah.
2. Tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
3. Telah berlaku umum dikalangan kaum muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah *mahdhoh*.

---

<sup>31</sup> M.Adib Bisri, Risalah Qawa'id Fiqh, (Kudus: Menara Kudus, 1977), hlm.129

5. *'Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum.<sup>32</sup>

Dasar penggunaan *'urf* adalah sebagai berikut, Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Araf 199.

الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرَ الْعُقُوفَ حُدِّ

Artinya : “ Dan suruhlah orang yang mengerjukkan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh ”.

Ayat di atas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita menggunakan *'urf*. Kata *'urf* dalam ayat di atas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat.<sup>33</sup>

#### 4. Kehujjahan *'Urf*

Para ulama sepakat bahwa *'urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syariat. Ulama Malikiyah dikenal dengan perkataannya tentang amal ulama Madinah dapat dijadikan hujjah. Begitu juga dengan Imam Syafi'i terkenal dengan qaul Qadim dan qaul Jadidnya. Saat terjadinya suatu kejadian beliau menetapkan hukum yang berbeda pada saat berbeda di Mekkah (qaul qadim) dengan setelah beliau berada di Mesir (qaul jadid). *Al-'urf shahih* harus dipelihara oleh seorang Mujtahid dalam menciptakan hukum-hukum dan

<sup>32</sup> Fitra Rizal, “Penerapan *'urf* Sebagai Metode Dan Sumber Ekonomi Islam”, Institut Islam Agama Islam Sunan Giri Ponorogo. (*Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*) Vol.1(2) 2019.hlm.163.

<sup>33</sup> Ahmad Syufyan Che Abdullah. “Aplikasi Doktrin Al-'Urf dalam Instrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia”. *Skripsi* (2002).hlm 25

oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh banyak orang adalah menjadi kebutuhan dan kemaslahatan. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syari'at Islam, maka harus dipelihara. Atas dasar itulah para ulama ahli ushul membuat kaidah adat kebiasaan merupakan syari'at yang ditetapkan sebagai hukum.<sup>34</sup>

*'Urf* atau *'āddah* itu telah dipergunakan oleh semua madzhab dalam rangka menetapkan sebuah hukum, terutama Maliki dan Hanafi. Demikian ini sesuai dengan pernyataan mereka yang berbunyi: “Setiap sesuatu yang datang bersamaan dengan datangnya syara secara mutlak, dan tidak ada batasannya, baik dalam syara ataupun dalam segi bahasa, maka hal tersebut dikembalikan kepada adat istiadat”.

Landasan para ulama' dalam mempergunakan *'urf* sebagai salah satu metode istinbath dalam hukum Islam adalah sebuah hadits yang berbunyi, “Apa yang diyakini kaum Muslimin sebagai suatu kebaikan, berarti baik pula di sisi Allah SWT”. Secara eksplisit, hadits ini mendasarkan bahwa persepsi positif kaum Muslimin pada satu persoalan, bisa dijadikan pijakan dasar bahwa hal itu juga bernilai positif di sisi Allah SWT. Dengan demikian, ia tidak perlu ditentang atau dihapus, akan tetapi justru bisa dibuat pijakan untuk mendesain produk hukum. Sebab pandangan umum seperti dimaksud di atas tidaklah bertentangan dengan apa yang “dikehendaki” Allah SWT.

---

<sup>34</sup> M.Adib Bisri, *Risalah Qawa'id Fiqh*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), hlm.129

Dari beberapa kasus 'urf yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan 'urf, diantaranya adalah yang paling mendasar :<sup>35</sup>

### مُحْكَمَةُ الْعَادَةِ

1. Adat istiadat itu dapat dijadikan hukum

وَالْأَزْمَانِ الْأَمْكِنَةِ بِتَغْيِيرِ الْحُكْمِ تَغْيِيرًا أَيْنَكْرًا

2. Tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat.

الْعُرْفُ إِلَىٰ فِيهِ يُرْجَعُ اللَّعَّةَ وَلَا فِيهِ لَهُ وَلَا ظَاهِرًا مُطْلَقًا الشَّرْعُ بِهِ وَرَدَ مَا كُلُّهُ

3. Setiap ketentuan yang diterangkan oleh syara' secara mutlak dan tidak ada pembatasnya dalam syara' da tidak ada juga dalam ketentuan bahasa, maka ketentuan itu dikembalikan kepada 'urf.

بَيْنَهُمْ كَالْمَشْرُوطِ التَّجَارِ بَيْنَ الْمَعْرُوفِ

4. Suatu (tradisi) menjadi acuan hukum antar pedagang hal itu bagaikan kesepakatan - kesepakatan antar mereka.

سَيِّئًا الْمُسْلِمُونَ رَأَوْهُ وَمَا حَسَنٌ، اللَّهُ عِنْدَ فَهُوَ حَسَنًا؛ رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ مَا

<sup>35</sup> Khairul Umam, Dkk. Ushul Fiqh I (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1998), 168.

5. Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia disisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia disisi Allah juga merupakan keburukan.

Berdasarkan dari beberapa paparan terkait permasalahan '*urf*' atau '*āddah*' di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa '*urf*' atau '*āddah*' tersebut dapat dijadikan sebuah landasan hukum apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

1. '*Urf*' atau '*āddah*' tersebut memiliki kemaslahatan dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau '*urf*' yang sah, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
2. Keberadaan '*Urf*' atau '*āddah*' tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat. Berkenaan dengan hal ini, dijelaskan bahwa sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum, sehingga apabila adat tersebut masih kacau, maka tidak perlu diperhitungkan kembali.<sup>36</sup>

### C. Tradisi *Midodareni* Pada Perkawinan

#### 1. Pengertian Tradisi *Midodareni*

*Midodareni* adalah silaturahmi antara kedua keluarga besar yaitu keluarga mempelai pria berkunjung ke rumah mempelai wanita. Malam *Midodareni* diadakan semalam sebelum upacara pernikahan dimulai keesokan harinya. Malam *Midodareni* dianggap sebagai malam yang baik dan suci yang dimaknai sebagai

---

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid Ii*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 364.

turunnya para bidadari untuk mempercantik calon pengantin wanita. Dalam upacara *Midodareni* calon pengantin wanita mengharapkan berkah Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan keselamatan dan keberkahan.

Pada malam *Midodareni* calon pengantin perempuan tidak diperbolehkan memakai perhiasan maupun bunga. Sebagai sebuah acara tirakatan, kesederhanaan menandai terselenggaranya acara malam *Midodareni*. Kedua mempelai membuat Kembar Mayang pada malam *Midodareni* untuk ditukar pada hari esoknya. Kembar Mayang terbuat dari anyaman janur, dan terdiri dari bermacam-macam bentuk. Kembar Mayang melambangkan harapan untuk masa depan yang sehat, sejahtera, dan nyaman. Wujud Kembar Mayang adalah dua rangkaian janur yang dihias. Kembar Mayang dipercayai masyarakat sebagai pohon kehidupan yang berpengaruh terhadap lingkungan. Bila hari perkawinan sudah dekat, keluarga calon pengantin pria memberikan hadiah kepada keluarga calon pengantin wanita berupa sejumlah hasil bumi, peralatan rumah tangga, dan kadang-kadang disertai sejumlah uang. Barang-barang dan uang tersebut dipergunakan untuk menambah biaya penyelenggaraan perkawinan nantinya.

Bentuk dukungan sosial dari keluarga, kerabat keluarga, tetangga, dan teman yang bisa dilihat dari prosesi malam *midodareni* ini merupakan bentuk support terhadap calon pengantin dalam mempersiapkan diri secara fisik dan psikologis, menuju era perubahan hidup dalam bahtera rumah tangga. Sehingga hal ini bisa memotivasi calon pengantin untuk mampu mengelola emosi atau menurunkan ketegangan (*tension*) akibat stres menghadapi pernikahan, serta siap dalam menghadapi perubahan hidup dan penyesuaian dalam perkawinan.

## 2. Pelaksanaan Tradisi *Midodareni*

Adapun dalam *Midodareni* terdapat beberapa proses, diantaranya yaitu ada Jonggolan/ Nyantri, Tantikan, Pembacaan dan Penyerahan Catur Wedha, dan Wilujengan Majemukan. Prosesi malam midodareni sebagai berikut :

### a. Jonggolan/Nyantri

Adalah datangnya calon pengantin pria ke tempat calon mertua/tempat calon pengantin wanita. *Njonggol* diartikan sebagai menampakkan diri. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat dan selamat, dan hatinya telah mantap untuk menikahi putri mereka. Pada saat malam *midodareni*, calon pengantin pria melakukan jonggolan tidak di damping oleh orang tuanya. Namun hanya di damping oleh wakil keluarga yang telah ditunjuk oleh orang tua pengantin pria.

Pada saat malam *midodareni* calon pengantin pria memberikan kepada calon pengantin wanita berupa bingkisan yang biasa disebut dengan *seserahan*, dan harus dalam jumlah ganjil. Selama berada di rumah calon pengantin wanita, calon pengantin pria menunggu di beranda dan hanya di suguhi air putih oleh calon ibu mertua/ibu calon pengantin wanita. Pada upacara nyantri pengantin pria dilarang bertemu dengan pengantin wanita. pengantin pria hanya boleh duduk di beranda (*emperan*) saja dan dilarang masuk ke dalam ruang tengah rumah. Pengantin putri hanya berada di dalam kamar saja.

### b. Tantikan

Setelah calon pengantin pria datang menunjukkan kemantapan hatinya dan diterima niatnya oleh keluarga calon pengantin wanita, saatnya calon pengantin

wanita (sekali lagi) ditanya oleh kedua orang tuanya tentang kemantapan hatinya. Pada malam *midodareni* calon pengantin wanita hanya diperbolehkan berada di dalam kamar pengantin, dan yang dapat melihat hanya saudara dan tamu yang wanita saja, para gadis dan ibu-ibu. Kedua orang tua yang mendatangi calon pengantin wanita di dalam kamar, menanyakan kemantapan hatinya untuk berumah tangga. Maka calon pengantin wanita akan menyatakan ikhlas menyerahkan sepenuhnya kepada orangtuanya.

c. Upacara Nebus Kembar Mayang

Turunnya kembar mayang merupakan saat sepasang kembang mayang di buat. Kembar mayang ini milik para dewa yang menjadi persyaratan, yaitu sebagai sarana calon pengantin perempuan berumah tangga. Dalam kepercayaan Jawa, kembar mayang hanya dipinjam dewa, sehingga apabila sudah selesai dikembalikan lagi ke bumi atau dilabuhi melalui air. Dua kembar mayang tersebut dinamakan *Dewandaru* dan *Kalpandaru*. *Dewandaru* mempunyai arti wahyu pengayoman, maknanya adalah agar pengantin pria dapat memberikan pengayoman lahir dan batin kepada keluarganya. Sedangkan *kalpandaru*, berasal dari *kalpa* yang artinya langgeng dan *daru* yang berarti wahyu. Maksudnya adalah wahyu kelanggengan, yaitu agar kehidupan rumah tangga dapat abadi selamanya. Upacara *nebus kembar mayang* ini dilakukan oleh petugas yang terdiri dari dua orang pria atau dua orang wanita yang sudah menikah yang dalam hidupnya berbudi baik. Setelah petugas menerima kembar mayang kemudian membawanya ke ruang tengah dan menempatkan kembar mayang di kanan dan kiri kursi pelaminan.

d. Pembacaan dan penyerahan Catur Wedha

Catur Wedha adalah wejangan yang disampaikan oleh calon bapak mertua/bapak calon pengantin wanita kepada calon pengantin pria. Diharapkan Catur Wedha ini menjadi bekal untuk calon pengantin dalam mengarungi hidup berumah tangga nanti. Catur wedha ini berisi empat pedoman hidup, diantaranya yaitu:

- 1) Seorang pria yang sudah menikah, menjadi suami dan seorang kepala keluarga hendaknya mampu bersikap dewasa dan berbudi pekerti yang baik, lebih baik daripada ketika masih bujang. Begitu juga seorang wanita yang telah menjadi seorang istri harus mengerti kalau sudah ada yang melindunginya. Sehingga, sebagai pasangan suami istri menjadi satu unit, bertubuh dua namun berjiwa satu. Itulah sebabnya disebut garwa, artinya *sigaring nyawa* yaitu belahan jiwa. Oleh karena itu untuk selanjutnya sampai maut menjemput nanti, harus selalu merasa satu, satu dalam bersikap, berpikir dan bertindak.
- 2) Kepada kedua pengantin nanti hendaknya bisa berbakti dan menghormati dengan tulus ikhlas kepada mertua mereka seperti orang tua sendiri. Begitu juga mertua hendaknya juga menyayangi menantunya seperti anaknya sendiri.
- 3) Sejak pernikahan besok pagi, maka selanjutnya kedua pasangan sudah lepas dari perlindungan orang tua. Kedua pasangan sudah berdiri tegak sebagai umat manusia yang bertanggung jawab dalam mengatur hidup, sikap dan tingkah laku. Ananda harus mampu membentuk teman-teman sendiri, masuk ajur-ajer pasrawungan artinya luwes dalam pergaulan sehingga bisa dihargai sebagai warga masyarakat yang dihormati, disayang dan direstui oleh segenap teman, sahabat

dan kenalan dari bawah sampai atas. Selain itu, dalam hidup bermasyarakat wajib mematuhi hukum negara, menghormati dan mengasihi sesame agar menemukan hidup bahagia, dan

- 4) Hendaknya kedua pasangan sebagai umat mulia di dunia, semakin bertakwa kepada Tuhan mematuhi seluruh perintah Tuhan dan mengikuti segala petunjuk yang benar. Disisi lain senantiasa menjauhi segala larangan Tuhan, agar hidup senantiasa tenang lahir dan batin, didekatkan pada keselamatan dan rezeki, serta dijauhkan dari malapetaka dan kesusahan hidup.

e. Wilujengan Majemukan

Wilujengan Majemukan adalah silaturahmi antara kedua calon pengantin pria dan wanita yang bermakna kerelaan kedua belah pihak untuk saling berbesanan. Selanjutnya ibu calon pengantin wanita menyerahkan angsul-angsul atau oleh-oleh berupa makanan untuk dibawa pulang, orang tua calon pengantin wanita memberikan kepada calon pengantin pria, yaitu:

1. Menunjukkan kancing gelung, seperangkat pakaian untuk dikenakan pada upacara panggih.
2. Sebuah pusaka berbentuk dhuwung atau keris, yang bermakna untuk melindungi keluarganya kelak.

### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Definisi metode penelitian yaitu serangkaian tata cara atau arah yang sistematis atau terstruktur dan dilakukan oleh seorang peneliti dengan tujuan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada.<sup>37</sup> Sehingga dengan adanya metode penelitian maka dapat terpecahkannya suatu masalah, apabila seseorang peneliti ingin melakukan kegiatan penelitian, maka sebelumnya dia perlu memahami metode dan sistematis penelitian. Dengan demikian, maka peneliti dapat mudah melakukan penelitian dan memecahkan masalah. Dalam rangka menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode untuk bisa mendapatkan hasil yang akurat, berikut terkait metode yang dilakukan oleh peneliti:

#### **A. Sifat dan Jenis Penelitian**

##### **1. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif dimana metode penelitian ini menyelidiki suatu objek atau kasus tertentu secara rinci. Metode kualitatif merupakan upaya untuk menekankan aspek pemahaman masalah yang lebih dalam. Penelitian kualitatif adalah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial alam dengan mengutamakan proses komunikasi antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Karmanis dan Karjono, *Metode Penelitian*, (Semarang: CV.Pilar Nusantara, 2020), hlm.2.

<sup>38</sup> Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto* (Purwokerto: STAIN Press, 2019), hlm. 9.

Metode penelitian kualitatif disebut juga metode baru, dan disebut juga metode artistik karena proses penelitiannya lebih artistik (tidak berpola). Metode kualitatif disebut juga metode penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan di alam atau di lingkungan alam. Dalam penelitian kualitatif ini instrumennya adalah orang atau manusia, yaitu peneliti itu sendiri.

Penelitian kualitatif ini yaitu metode penelitian yang mendasarkan pada filsafat postpositivisme, dimana metode ini digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah. Dimana peneliti berperan sebagai kunci, akurat atau tidaknya data yang diperoleh tergantung peneliti dalam mengumpulkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi atau gabungan. Sedangkan analisis data bersifat naratif kualitatif atau penggambaran obyek yang dilihat secara langsung ketika penelitian.<sup>39</sup>

Penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan normative empiris berupa perilaku masyarakat yang bisa diamati. Hal ini tentu dapat diteliti karena jelas terlihat baik dalam tulisan ataupun tindakan. Dengan demikian penelitian kualitatif ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat dengan melihat secara langsung fenomena yang terjadi di masyarakat atau kasus yang akan diteliti. Dalam hal ini peneliti melihat kejadian atau kasus yang terjadi di Desa Purwasaba Mandiraja Kecamatan Mandiraja yaitu Tradisi *Midodareni* dalam perkawinan.

---

<sup>39</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 7

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Ini adalah penyelidikan yang dilakukan secara rinci, intensif dan mendalam dari objek tertentu. Menurut Moleong, penelitian lapangan juga dapat digambarkan sebagai pendekatan yang luas atau mendalam untuk mengumpulkan data yang kualitatif ataupun jelas dan akurat. Peneliti perlu menekankan bahwa peneliti terjun langsung ke masyarakat untuk menggali atau mengambil data guna mengamati fenomena yang ada di masyarakat.<sup>40</sup>

Sedangkan penelitian lapangan menurut Sugiyono, adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke tempat yang dijadikan sebagai objek penelitian untuk mendapatkan data yang diinginkan, berupa data primer maupun data sekunder.<sup>41</sup>

Penelitian lapangan dalam skripsi ini jelas dilakukan secara langsung dimana objek yang diteliti yaitu Tradisi Midodareni yang ada di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. Peneliti mengambil data dengan cara mengamati langsung kegiatan yang dilakukan masyarakat yang berkaitan dengan tradisi Midodareni pada saat sebelum dilakukannya akad nikah esok pagi. Penelitian ini bersifat deskriptif, sedangkan penelitian deskriptif itu bertujuan untuk mengkaji data dan mengukur gejala-gejala tertentu.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 4.

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : ALFABETA, 2017), hlm. 222

<sup>42</sup> Abdurrahman Fathani, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm. 29.

### 3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang diamati atau dimintai data terkait dengan penelitian. Subjek penelitian juga bisa diartikan dengan bahasan yang sering dilihat pada suatu penelitian. Bisa berupa manusia, benda, ataupun lembaga (organisasi) yang sifat keadaannya akan diteliti adalah suatu yang di dalam dirinya melekat atau terkandung objek penelitian.

Subjek penelitian adalah keseluruhan objek yang di dalamnya terdapat berbagai sumber atau informan yang dapat memberikan informasi tentang masalah yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, subjek juga disebut sebagai informan. Informan adalah orang yang dipercayai peneliti untuk menjadi narasumber atau sumber informasi yang bisa memberikan data yang akurat untuk melengkapi data penelitian.<sup>43</sup> Adapun subjek penelitian dalam skripsi ini yaitu tokoh adat atau masyarakat yang tahu tentang tradisi *Midodareni* dan masyarakat Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja.

### 4. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran atau fokus dalam penelitian. Objek penelitian inilah yang akan dikupas habis dan dianalisis oleh peneliti berdasarkan teori dan data yang diperoleh dari lapangan. Adapun objek penelitian dalam proposal ini yaitu, tradisi *Midodareni* di Desa Purwasaba Kecamatan Kabupaten Banjarnegara.

---

<sup>43</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2017), hlm. 216

## B. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data-data diperoleh. Oleh karena itu, sumber data adalah subjek dimana peneliti mendapatkan informasi berupa data-data yang diperlukan untuk bahan penelitian. Dalam hal ini, peneliti memiliki dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>44</sup>

Adapun data yang digunakan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut :

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer menurut Sugiyono adalah sumber informasi utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data dasar yang diperlukan untuk penelitiannya. Sumber data primer dapat berupa buku, dokumen, observasi, atau hasil wawancara langsung dengan informan kunci atau narasumber utama.<sup>45</sup>

Menurut Lofland, sumber data primer adalah kata atau tindakan, selain data seperti dokumenter. Dengan kata lain perkataan dan tindakan dari orang yang di wawancarai di Desa Purwasaba ini seperti warga dan tokoh adat atau orang yang mengetahui terkait tradisi Midodareni merupakan sumber utama atau sumber primer. Sumber data primer dalam penelitian ini ditulis melalui catatan tertulis, melalui rekaman suara handphone dan pengambilan gambar menggunakan *smartphone*. Sumber primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari narasumber tanpa melalui perantara dengan cara

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta, UII Press, 1986), hlm.2.

<sup>45</sup> Agus Sunaryo dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (Purwokerto: STAIN Press, 2019), hlm. 10

wawancara. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data primer ada dua, yaitu metode survei dan metode observasi.

## 2. Sumber Data Sekunder

Menurut Sugishiro, sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan mempelajari, membaca, dan memahami buku, artikel, dokumenter, dan media lain yang telah membaca literatur lain. Sumber data sekunder merupakan data pelengkap dari sumber data primer. Sumber data sekunder kadang-kadang disebut sebagai sumber pendukung untuk sumber data primer. Untuk data tambahan, data lapangan juga memerlukan data tambahan dari artikel dan dokumen lain yang terkait dengan masalah yang sedang diselidiki oleh peneliti.<sup>46</sup>

Sedangkan menurut Ulber Silalahi, sumber data sekunder adalah sumber data yang berasal dari sumber lain yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber sekunder berupa buku-buku, contoh skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka dari itu sumber data sekunder adalah data literatur lain yang dapat memberikan informasi tambahan pada judul yang diambil dalam penelitian ini, yaitu buku, jurnal, artikel, skripsi dan lain sebagainya. Jadi dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang digunakan dalam skripsi selain sumber data primer. Sumber data sekunder ini berfungsi sebagai penguat

---

<sup>46</sup> Ria Ratna Ariawati, "Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Entrepreneur Academy Indonesia Bandung", *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. VIII/No. 2/Oktober 2016, hlm. 23.

dari data yang dirasa kurang memberikan penjelasan. Sumber data sekunder jelas diperlukan dalam sebuah skripsi agar menambah wawasan ataupun data yang kurang dalam sumber data primer. Dalam skripsi ini menggunakan sumber data sekunder berupa jurnal dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan obyek penelitian yaitu Tradisi Midodareni.

### C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, berupa sumber data primer dengan menggunakan metode observasi, wawancara secara mendalam, dan dokumentasi.<sup>47</sup> Tetapi dalam penelitian ini, hanya menggunakan dua metode yakni, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu ada metode penelitian lain juga yang digunakan yaitu, studi naskah. Metode pengumpulan data sangat penting dalam penelitian, karena peneliti tidak dapat memperoleh data atau bahan penelitian tanpa metode pengumpulan data. Penelitian kualitatif ini merupakan alat utama bagi peneliti untuk terjun langsung ke lapangan dan mengumpulkan data dari wawancara, studi naskah dari buku, dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Observasi

Observasi berarti mengenai dunia kenyataan serta pengamatan secara langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek dalam melengkapi temuan data dan penelitian. Teknik observasi yang dibedakan

---

<sup>47</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 225

menjadi dua macam yaitu, teknik observasi partisipan dan non partisipan. Dalam teknik observasi peneliti menggunakan teknik observasi non partisipatif, serta ikut andil dalam kegiatan di masyarakat untuk melengkapi data yang sedang diteliti.<sup>48</sup>

## 2. Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah percakapan antara pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan informan yang menjawab pertanyaan untuk tujuan tertentu. Sedangkan menurut Stewart dan Cash, Wawancara diartikan menjadi hubungan yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Metode wawancara ini dipakai supaya menerima data yang seksama dan mendalam. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa masyarakat yang ada di Desa Purwasaba diantaranya yaitu, Bapak Tato, Bapak Soderi, Bapak Naswan, dan Ibu Sumarni. Bapak Soderi merupakan selaku konsultan pernikahan. Sedangkan pak Tato dan ibu Sumarni selaku masyarakat Desa Serang yang memandang bagaimana pandangan mengenai Tradisi *Midodareni* yang ada di Desa Purwasaba, serta Bapak Naswan sebagai Kyai setempat. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, dan pedoman wawancara yang digunakan hanyalah benang merah dari masalah yang diangkat.

---

<sup>48</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm.310

### 3. Studi Naskah

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca beberapa buku ataupun jurnal yang terkait dengan penelitian untuk menghasilkan sebuah tulisan yang bagus. Studi naskah atau juga disebut dengan literature review. Tujuan dari studi naskah ini adalah untuk memperoleh data selain melalui wawancara dan dokumentasi. Tetapi yang membedakan studi naskah dengan wawancara ataupun dokumentasi yaitu, dalam hal ini studi naskah menggunakan beberapa rujukan berupa buku ataupun jurnal yang berkaitan dengan obyek penelitian.

### 4. Dokumentasi

Menurut Suharsimi Arikunto, dokumentasi “mencari data tentang sesuatu yang berupa catatan, buku, surat, risalah, agenda, jurnal, dan lain-lain.”<sup>49</sup> Dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan mencari data tertulis sebagai bukti bahwa penelitian telah dilakukan.

Menurut Sugiyono, dokumentasi ialah catatan yang sudah lalu. Dokumentasi berupa foto, teks, catatan, dan karya manusia. Bisa juga dalam bentuk foto, kisah hidup, agenda, dan lain-lain. Metode ini digunakan sebagai metode pelengkap bagi peneliti untuk memperoleh data lapangan dan foto-foto lapangan untuk digunakan sebagai bukti penelitiannya.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka, 1985), hlm. 155.

<sup>50</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2017), hlm. 329

#### **D. Metode Analisis Data**

Metode analisis data merupakan cara untuk mengelola atau menganalisis data yang telah diperoleh dalam rangka untuk menjelaskan dan memahami agar dapat diterima dan ditelaah dengan baik. Peneliti menggunakan beberapa metode untuk mengelolanya. Mencatat semua fenomena hasil yang ada dilapangan baik observasi, wawancara maupun dokumentasi. Kemudian diklarifikasi sesuai pokok permasalahan dan data tersebut diperiksa kembali dengan teliti dan selanjutnya membuat analisis akhir penelitian. Sehingga penulis mencoba memahami data tersebut selanjutnya penulis melakukan analisis dari data yang dapa tersebut untuk dapat mengemukakan kesimpulan.

Analisis data adalah proses mengambil dan mengumpulkan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen. Mengolah data menjadi sebuah tulisan yang ilmiah, menggambarannya dengan jelas, menyimpulkan data yang diperoleh dari lapangan dengan memilih data yang diperlukan dalam penelitian, dan hal-hal penting, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data merupakan fase peralihan dari serangkaian fase penelitian yaitu pengumpulan data kemudian analisis data dengan fungsi yang sangat penting. Hasil penelitian yang diperoleh terlebih dahulu harus melalui proses analisis data untuk membuktikan keabsahannya. Metode

analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan pola deskriptif, dan data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dari hasil wawancara dan studi naskah. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari beberapa wawancara dengan informan dan data dari hasil studi naskah. Prosedur analisis data dengan pendekatan kualitatif adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, yaitu mengumpulkan data yang ada di lapangan dari dengan cara wawancara yang sudah dilakukan oleh peneliti.
2. Reduksi data, yaitu merangkum atau mencatat hal-hal yang pokok yang didapat dari data lapangan, memfokuskan pada hal yang penting dan hal yang diperlukan dalam penelitian. Ini akan memberi data yang akurat dan jelas bagi peneliti.
3. Analisis data, yaitu menganalisis atau memilah data yang diperlukan dalam penelitian yang kemudian nanti apabila sudah dianalisis lanjut ke tahap berikutnya, yaitu penyajian data.
4. Penyajian data, dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa catatan pendek dan bagan. Penyajian data dalam penelitian ini berupa cerita atau naratif.
5. Kesimpulan dan verifikasi data, Kesimpulan pertama dalam hal ini masih tentatif dan masih membutuhkan bukti yang kuat dari hasil data lapangan, sehingga peneliti akan terus melakukan validasi data selama penelitian untuk mendapatkan data yang akurat.

Tujuan dari adanya analisis data ini ialah menyederhanakan data ke dalam sebuah bentuk yang lebih mudah dipahami dan dibaca yang umumnya menggunakan deskriptif kualitatif sebagai alatnya. Biasanya analisis data juga menggunakan metode triangulasi data sebagai metode untuk mencari kebenaran sebuah data. Triangulasi data sendiri yaitu metode analisis data dengan cara mencari kebenaran dari sebuah data dari hasil wawancara, studi naskah, maupun dokumentasi yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data berupa triangulasi sumber, dimana peneliti melakukan pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dan menanyakan kembali terkait kebenaran data kepada informan yang satu dengan informan yang lainnya.

#### **E. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ialah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi atau tempat penelitian berada di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara**

Purwasaba merupakan sebuah desa di Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. Desa Purwasaba ini berdampingan dengan beberapa Desa, yaitu sebelah utara Desa Blimbing dan Kaliwinasih, sebelah selatan Desa Glempang dan Sirkandi, sebelah timur Desa Simbang dan Candiwulan dan, sebelah barat Desa Pagak dan Kalimandi. Mayoritas mata pencaharian warga Purwasaba adalah petani dan pedagang, karena banyaknya sawah dan lahan yang luas untuk bercocok tanam, dan Desa Purwasaba ini memiliki pasar jadi kebanyakan warganya juga banyak yang menjadi pedagang. Namun selain bekerja sebagai petani maupun pedagang ada juga sebagian yang bekerja sebagai tenaga pengajar, PNS, serta wiraswasta. Semangat para sepuh dalam mencari nafkah layak di apresiasi, lain halnya dengan anak-anak remajanya, sebagian dari mereka banyak yang mengandalkan hasil pemberian orang tuanya. Sehingga dapat dikatakan tidak ada perkembangan ekonomi pada desa Purwasaba.

Agama Islam merupakan agama yang dipercaya oleh warga Purwasaba. Di desa Purwasaba terdapat beberapa agama yang dianutnya, akan tetapi mayoritas masyarakat di Desa Purwasaba menganut agama Islam. Di desa Purwasaba sendiri ada beberapa bangunan penting seperti sekolahan, masjid, mushola, pondok pesantren, dan balai pertemuan warga. Beberapa sekolahan yang ada di Desa Purwasaba yaitu, TK Pertiwi Purwasaba, SD N 1 Purwasaba,

SD N 2 Purwasaba, SD N 3 Purwasaba, SD N 4 Purwasaba, MI Al-Hidayah Purwasaba dan SMP N 2 Mandiraja, Masjid Al-Hidayah, Mushola Al-Ikhlas dan Pondok Pesantren Haibat Sunan Kalijaga, Kaliawen Purwasaba.

Di bawah ini merupakan peta dari Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara



Di Desa Purwasaba sendiri terdapat 2.182 KK yang terdiri dari 7.183 warga. Sedangkan kegiatan yang ada di Purwasaba itu ialah, kerja bakti di lingkungan desa Purwasaba sendiri yang melakukan setiap dua minggu sekali. Jimpitan atau iuran warga yang berupa beras ataupun uang yang dilakukan seminggu sekali. Biasanya kegiatan ini dilakukan oleh pemuda-pemudi Purwasaba yang bergerak dalam organisasi Karang Taruna. Kegiatan lainnya yaitu ada, latihan hadroh, senam lansia, pengajian ibu-ibu, sekolah TPQ, ronda dan peringatan hari besar Islam.

Perkembangan Desa Purwasaba dari dulu hingga sekarang begitu Nampak terlihat, salah satunya yaitu Sumber Daya Manusianya. Dulu masih

banyak masyarakat yang hanya lulusan SMP, SMA/SMK, bahkan hanya lulusan SD, tapi untuk saat ini sudah banyak pemuda-pemudi yang melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu kuliah. Akses jalan menuju ke Desa Purwasaba pun sudah mulai mudah ditempuh. Banyak jalan yang sudah diaspal dan dibeton agar mempermudah masyarakat dalam menggunakan jalan untuk keperluan sehari-harinya. Jadi lebih mudah masyarakat dalam melakukan aktivitas.

Masyarakat yang ada di Desa Purwasaba ini hidup rukun dan saling berdampingan antar tetangga. Hal ini jelas terlihat dari kekompakan mereka ketika ada acara di Desa Purwasaba. Salah satu contohnya yaitu, ketika kegiatan bersih lingkungan, dimana setelah kegiatan bersih lingkungan selesai pasti ada acara makan bersama, makanan yang dimakan itu adalah makanan yang dibawa dari rumah mereka masing-masing atau dari iuran warga. Terkadang di Desa Purwasaba juga mengadakan senam lansia dan senam untuk para ibu-ibu yang dilakukan seminggu sekali.

Desa Purwasaba memiliki beberapa peninggalan yang cukup bersejarah, setiap peninggalan pasti memiliki nilai historisnya tersendiri, beberapa diantaranya yaitu, (1) Pasar Purwasaba, adalah peninggalan bersejarah paling autentik, yang dimiliki di desa Purwasaba sebagai saksi tumbuh kembangnya desa ini dari masa ke masa. Diperkirakan pasar Purwasaba sudah ada sebelum masa kademangan Kramayuda. Dimungkinkan nama Purwasaba itu sendiri diambil dari kegiatan yang terjadi dipasar ini. Dimana orang-orang dari berbagai wilayah datang berkumpul untuk melakukan transaksi jual beli, dan

hal tersebut masih berkelanjutan sampai saat ini. (2) Tugu Kademangan yaitu sebuah bangunan yang dipercaya sebagai Tugu Kademangan, yang terletak dibelakang pasar Purwasaba. Tepatnya di atas tanah yang dimiliki oleh Ibu Tukiyah. Bangunan yang nyaris hancur dan tidak terawat, banyak cerita mistis yang berkembang dimasyarakat berkaitan dengan Tugu tersebut. (3) Pemandian Kalimundu, pemandian dengan airnya yang jernih yang berada ditengah-tengah area persawahan dibelakang kompleks Pondok Pesantren Metal Insyaf. Menurut mitos yang beredar sang Demang meninggal di Kalimundu. Namun belum dapat dipastikan apakah yang dimaksud adalah Demang Kramayuda atau Demang yang lain.<sup>51</sup>

#### **B. Sejarah Dan Prosesi Tradisi *Midodareni* Pada Perkawinan Masyarakat Jawa Di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.**

Menurut Bratawijaya, asal mula malam *Midodareni* berawal dari cerita legendaris atau cerita rakyat yang tumbuh subur di kalangan masyarakat Jawa. Cerita legendaris tersebut adalah kisah Jaka Tarub dan Dewi Nawangwulan, dimana Dewi Nawangwulan merupakan seorang bidadari dari *Kahyangan* Kewidadaren. Jaka Tarub mencuri selendang Dewi Nawangwulan ketika mandi bersama keenam bidadari saudari-saudarinya di Telaga Nirmala Pengasih, sehingga ia tidak bisa kembali ke *Kahyangan* dan ditinggal oleh bidadari-bidadari lainnya. Dewi Nawangwulan sendirian di bumi di tengah hutan,

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Tato salah satu warga Desa Purwasaba, pada hari Rabu, 30 Mei 2023, pukul 10:00 WIB.

kemudian Jaka Tarub menolongnya dan mengajaknya pulang, kemudian menikahinya. Pasangan Jaka Tarub dan Dewi Nawungwulan hidup rukun dan penuh kebahagiaan, apabila setelah mendapatkan anak perempuan yang diberi nama Dewi Nawangsih.<sup>52</sup>

Dewi Nawangwulan membuat kesepakatan bahwa selama menanam nasi Jaka Tarub dilarang membuka tutup penanak nasi. Pada suatu ketika, Jaka Tarub melanggarnya dengan membuka penutup nasi dan tiba-tiba Dewi Nawangwulan muncul dan melihatnya. Dewi Nawangwulan marah karena Jaka Tarub melanggar pantangan dan rahasianya menanam nasi diketahuinya, yaitu menanam nasi dengan sebutir padi, sehingga stok padi dilumbung padi tidak pernah habis. Hal ini membuat Dewi Nawangwulan harus menanam nasi seperti manusia biasa, yaitu mulai dari mengambil padi dari lumbung padi, menumbuk dan membersihkannya, kemudian menanamnya di dapur. Ketika Dewi Nawangwulan sedang mengambil padi di lumbung padi, tanpa sengaja ia menemukan selendangnya. Akhirnya Dewi Nawangwulan terbang dengan selendangnya dan kembali ke kahyangan kawidadaren. Sebelum kembali ke kahyangan kawidadaren, Dewi Nawangwulan berpesan kepada Jaka Tarub yaitu apabila kelak putrinya Dewi Nawangsih akan menikah, maka pada waktu malam menjelang akad nikah dan upacara panggih pengantin, maka Dewi Nawangwulan akan turun menjenguk putrinya Dewi Nawangsih untuk memberi doa restu agar putrinya bertambah cantik.

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Soderi salah satu warga Desa Purwasaba , pada hari Minggu, 4 Juni 2023 , pukul 14:35 WIB

Masyarakat Jawa setiap melaksanakan upacara adat selalu ditandai dengan berbagai sarana simbolis yang semuanya itu mengandung arti filosofis. Begitu pula malam *midodareni* mempunyai arti filosofis yaitu malam untuk memohon berkat Tuhan agar pelaksanaan Ijab Qobul atau akad nikah calon pengantin berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan apapun. Malam *midodareni* adalah malam tirakatan yaitu para tamu mengadakan wungu atau lek-lekan artinya tidak tidur. Maksudnya agar para bidadari turun dari *khayangan* untuk memberi doa restu calon pengantin. Jadi malam *midodareni* adalah malam khusuk, tenang dan para tamu serta keluarga calon pengantin masing-masing berdoa kepada Tuhan Yang Maha Pengasih memberikan keselamatan untuk semua keluarga dan para tamu yang diundang.<sup>53</sup>

### **C. Pandangan Masyarakat mengenai Tradisi “Midodareni” dalam perkawinan di Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara.**

Di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara memiliki tradisi sebelum menjelang akad perkawinan. Tradisi tersebut dilakukan pada malam hari yang disebut dengan Tradisi *Midodareni*. Di desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja masih banyak masyarakat yang masih menggunakan Tradisi *Midodareni*, bahkan bisa dikatakan mayoritas masyarakat masih menggunakan tradisi ini. Salah satu alasannya adalah karena

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Soderi salah satu warga Desa Purwasaba , pada hari Minggu, 4 Juni 2023 , pukul 14:35 WIB

tradisi ini merupakan kepercayaan secara turun-temurun yang telah dianut sejak lama. Karena sudah dipercayai sejak lama, maka hal tersebut sudah mendarah daging di hati masyarakat. Hal ini bisa saja dihilangkan karena perkembangan zaman sekarang yang selalu mengikuti kebiasaan orang luar negeri atau zaman modern yang semakin canggih.

Alasan lain mengapa tradisi masih terus dilakukan yaitu, karena sudah menjadi kebiasaan didalam masyarakat ketika sebelum melangsungkan pernikahan atau akad malam harinya calon pengantin wanita tidak boleh ketemu dengan calon pengantin pria. Dan calon pengantin perempuan harus berada di dalam kamar saja untuk memanjatkan doa, agar pernikahannya besok menjadi bidadari yang cantik. Pada malam tersebut calon pengantin wanita juga di anjurkan untuk memanjatkan doa dan dipercayai ada bidadari turun untuk mempercantiknya.<sup>54</sup>

Dalam hal ini peneliti mewawancari beberapa warga desa setempat yaitu Bapak Tato dan Ibu Sumarni. Yang pertama yaitu ada Bapak Tato. Beliau lahir di Banjarnegara, 8 November 1970. Sekarang beliau berusia 53 tahun. Pendidikan terakhir beliau yaitu S1 di Universitas Surakarta. Sekarang ini beliau berprofesi sebagai Perangkat Desa. Wawancara yang peneliti lakukan dengan beliau mengenai pandangan tradisi *Midodareni* yang ada di Desa Purwasaba beliau menuturkan bahwa tradisi *Midodareni* yang ada di desa Purwasaba ini

---

<sup>54</sup> Wawancara dengan Bapak Soderi salah satu warga Desa Purwasaba , pada hari Minggu, 4 Juni 2023 , pukul 14:35 WIB

merupakan budaya yang berkembang secara turun temurun dari nenek moyang hingga saat ini yang sudah mengakar.<sup>55</sup> Dalam hal tradisi *Midodareni* ini Bapak Tato merupakan salah satu warga yang netral dengan adanya tradisi tersebut. Maksudnya bahwa, beliau tidak melarang adanya tradisi yang sudah ada di masyarakat dengan catatan tidak melanggar syariat Islam dan tidak juga meyakini akan hal tersebut.

Bapak Tato juga menjelaskan bahwa, budaya yang sudah mengakar jelas sangat susah untuk merubahnya dan butuh waktu yang lama, karena hal tersebut bukanlah hal yang mudah dan jelas akan menguras kesabaran, tidak sama halnya dengan membalikkan telapak tangan. Tradisi *Midodareni* dalam Islam dimaksudkan yaitu malam penuh renungan doa agar acara pernikahan pada esok hari dapat berjalan dengan lancar. Calon pengantin wanita di haruskan berdiam diri di dalam kamar dan tidak diperbolehkan ketemu dengan calon pengantin pria. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Tato, beliau juga menceritakan bahwa ketika beliau melangsungkan pernikahan, beliau tidak melakukan Tradisi *Midodareni*. Karena beliau mempercayai bahwa semua hari itu baik untuk memanjatkan doa. Jadi tidak harus di hari itu kita memanjatkan doa saja.

Selanjutnya yaitu masih dengan warga sekitar Desa Purwasaba yaitu Ibu Sumarni. Beliau lahir di Banjarnegara, pada tanggal 30 April 1943. Sekarang beliau berusia 80 tahun. Saat ini beliau berprofesi sebagai Ibu Rumah Tangga.

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Bapak Tato salah satu warga Desa Purwasaba, pada hari Rabu, 30 Mei 2023, pukul 10:00 WIB.

Dulu Ibu Sumarni merupakan perias pengantin yang sampai saat ini masih dikenal baik oleh masyarakat Purwasaba. Sama halnya dengan Bapak Tato, Ibu Sumarni juga termasuk warga yang netral dengan adanya tradisi *Midodareni* ini. Alasannya yaitu, ketika hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka sah-sah saja untuk dilakukan dan yang paling penting dalam hal ini adalah niatnya.<sup>56</sup>

Sesuai dengan hadits Nabi :

بالنيات الأعمال إنما

“Yang berarti bahwa semua amal itu tergantung pada niatnya”.

Dalam hal ini Ibu Sumarni mengatakan bahwa, tidak apa-apa tradisi *Midodareni* dilakukan selagi niatnya bagus dan selalu memegang teguh ajaran Islam. Jika niatnya baik, maka Insha Allah orang tersebut akan mendapatkan pahala, lain halnya apabila niatnya tidak baik atau menyekutukan Allah SWT, maka dalam hal ini sudah sangat jelas menyalahi aturan Islam. “ Tradisi ini kan saya rasa bukan tradisi yang mempengaruhi keyakinan manusia, dalam hal ini adalah kaidah. Aqidah itu tempatnya di hati. Maka kita harus selalu yakin bahwa Allah Swt sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Jadi sah-sah saja jika tradisi ini dilakukan di masyarakat”. Ujar Ibu Sumarni.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Wawancara dengan Ibu Sumarni salah satu warga Desa Purwasaba , pada hari 2 Juni 2023 , pukul 11:32 WIB

<sup>57</sup> Wawancara dengan Ibu Sumarni salah satu warga Desa Purwasaba , pada hari 2 Juni 2023 , pukul 11:32 WIB

Berbeda dengan informan sebelumnya, dalam tradisi *Midodareni* peneliti mewawancarai beberapa konsultan pernikahan atau orang yang biasa ditanyai mengenai bagaimana proses acara tradisi *Midodareni* yang dilakukan di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja. Seperti Bapak Soderi dan Bapak Naswan, mereka merupakan orang yang setuju dengan adanya Tradisi *Midodareni*, tetapi tidak setuju jika hal ini diyakini, maksudnya dalam acara sebelum akad perkawinan boleh menggunakan tradisi *Midodareni* boleh tidak. Tetapi tidak boleh diyakini, karena jika diyakini akan timbul kemusyrikan. Dalam hal ini, tradisi *Midodareni* ini hanya dijadikan sebagai washilah atau ikhtiar memohon doa kepada Allah SWT, Semoga dengan adanya tradisi *Midodareni* Allah SWT akan menurunkan ridha Nya agar akad nikah dan resepsinya berjalan dengan lancar tanpa ada halangan apapun dan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, bahagia dunia dan akhirat.

Selanjutnya, menurut salah satu konsultan pernikahan yang tahu akan proses pelaksanaan Tradisi *Midodareni* di Desa Purwasaba yaitu, Bapak Soderi. Beliau lahir di Banjarnegara, pada 07 Juni 1965. Saat ini beliau berusia 58 tahun. Beliau sekarang bekerja sebagai Adicara Perkawinan. Bapak Soderi menuturkan bahwa dalam tradisi *Midodareni* ini terdapat beberapa proses dalam pelaksanaannya. Dalam pandangan orang Jawa, jodoh merupakan salah satu rahasia Allah SWT. Sebuah idiom mengatakan, “ Siji pesthi, loro jodho, telu tibaning wahyu, papat kodrat, lima bandha, iku saka bersaning Hyang Kang Murbeng Dumali ”. Artinya satu maut, dua jodoh, tiga turunnya wahyu, empat kodrat, dan kelima harta, itu adalah kehendak Tuhan Yang Menciptakan alam semesta. Prosesi

perkawinan adat pengantin Jawa sebenarnya bersumber dari tradisi keraton dengan berbagai simbol-simbol dalam resepsi pernikahan. Bersamaan dengan itu lahir pula seni tata rias pengantin dan model busana pengantin yang aneka ragam. Dan kebanyakan orang Jawa kurang memahami proses yang terdapat dalam tradisi *Midodareni*. Proses dalam *Midodareni* yang saya ketahui, yaitu :

1. Jonggolan, yaitu calon pengantin pria datang kerumah calon pengantin wanita bersama keluarganya dan membawa seserahan untuk keperluan calon pengantin wanita, berupa seperangkat alat sholat, keperluan mandi, keperluan sehari-hari, baju, tas, buah-buahan, alat make-up dan keperluan yang dibutuhkan calon pengantin wanita. Tujuan utama mala mini untuk menunjukkan bahwa calon pengantin pria dalam keadaan sehat dan hatinya telah mantap untuk menikahi putri mereka. Dalam tradisi Jawa, seserahan harus diberikan dalam jumlah ganjil.
2. Tantikan, artinya setelah calon pengantin laki-laki datang meminta restu, ini saatnya dari pihak perempuan menerima atau menolak kemantapan dari hati calon pengantin pria. Saat malam *Midodareni*, calon pengantin wanita tidak diperbolehkan untuk keluar ruangan selama waktu yang telah ditentukan karena dalam masa pingitan. Karena itu, kedua orang tua akan mendatangnya dan menanyakan kembali kemantapan hatinya untuk berumah tangga dengan menerima lamarannya. Setelah itu, pengantin perempuan akan ikhlas dengan keputusannya dan menyerahkan sepenuhnya kepada orang tua.
3. Catur Wedha (Penasehat), artinya Pemberian nasehat terhadap pengantin laki-laki sebelum melaksanakan akad nikah, agar dapat menjadi imam yang baik

untuk menuntun istri dan anak-anaknya. Serta perkenalan masing-masing keluarga kedua calon pengantin, untuk saling mengenal lebih jauh.

4. Titik Pitik, yaitu keluarga calon pengantin wanita mempersilahkan kepada keluarga calon pengantin laki-laki agar menemui calon pengantin wanita di kamarnya. Karena calon pengantin wanita sedang dipingit di dalam kamar agar tidak menemui calon pengantin pria. Tujuan calon pengantin wanita didalam kamar agar memanjatkan doa agar acara ijab qobul esok berjalan dengan lancar. Dan dipercaya pada malam *Midodareni* para bidadari turun dari *khayangan* untuk mempercantik calon pengantin wanita.
5. Wilujengan Majemukan, yaitu proses silaturahmi antara kedua keluarga calon pengantin untuk merelakkan anaknya dalam membangun rumah tangga bersama.
6. Angsul-angsul, yaitu dari pihak keluarga calon pengantin wanita memberikan oleh-oleh untuk keluarga calon pengantin laki-laki, berupa baju, celana, sepatu, dan keperluan yang dibutuhkan calon pengantin pria agar digunakan esok pagi ketika calon pengantin laki-laki datang kerumah calon pengantin wanita.<sup>58</sup>

Konsultan pernikahan selanjutnya yaitu Bapak Naswan. Bapak Naswan lahir di Banjarnegara pada tanggal 7 Juli tahun 1975. Hingga saat ini terhitung sudah berusia 47 tahun. Menuturkan bahwa, Tradisi *Midodareni* dilakukan pada malam hari saja, akan tetapi dengan perkembangnya jaman adat ini semakin lama akan semakin hilang kalua tidak dilestarikan dan dijaga oleh kita sebagai orang asli

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Soderi salah satu warga Desa Purwasaba , pada hari Minggu, 4 Juni 2023 , pukul 14:35 WIB

kelahiran Jawa. Proses *Midodareni* yang terdapat di Desa Purwasaba diantaranya, sebagai berikut :

1. Jonggolan, Menikah menjadi alur baru yang akan ditempuh hampir setiap orang, dan ketika menjalaninya membutuhkan sikap yang baik untuk menciptakan keharmonisan dalam berumah tangga. Jonggolan merupakan bagian dari ritual *Midodareni* yang dimaksudkan agar pihak keluarga mempelai wanita melihat secara langsung kesiapan jasmani, dan kesungguhan calon mempelai laki-laki menjelang pernikahan esok hari. Sehari sebelum pelaksanaan pernikahan sekaligus bertepatan pada malam *Midodareni* yang tengah dijalani mempelai wanita, calon mempelai laki-laki datang didampingi keluarga ke rumah mempelai wanita. Berpakaian rapi mengenakan beskap, kain batik wiron, blangkon tanpa keris, calon mempelai laki-laki hadir bukan lain untuk melakukan prosesi Jonggolan atau nyantri.
2. Catur Wedha, yaitu ayah dari mempelai wanita akan memberikan nasihat dan arahan kepada calon menantunya tentang bagaimana bersikap yang baik dalam membina rumah tangga. Selain secara lisan, calon mempelai laki-laki pun mendapat petunjuk, serta arahan yang tertuang dalam selembar kertas yang berisi butir-butir catur wedha. Catur wedha atau catur sabda, merupakan empat (catur) petunjuk yang menjadi pegangan dalam menjalin ikatan perkawinan. Berikut ini merupakan isi dari catur wedha: <sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Ibu Sumarni salah satu warga Desa Purwasaba , pada hari 2 Juni 2023 , pukul 11:32 WIB

Kepada Ananda (calon pengantin laki-laki) yang tercinta. Ananda, besok pagi Insya Allah akan menjalani upacara pernikahan. Maka dari itu, malam ini dengarkanlah CATUR SABDA ialah EMPAT NASEHAT UTAMA peninggalan nenek moyang kita yang perlu ananda renungkan ketika mengarungi samudera pernikahan. *Pertama*, sesungguhnya seorang laki-laki yang sudah memperistri seorang wanita pilihan hatinya, sudah berubah statusnya bukan lagi seorang yang sendirian, ananda pun nanti sudah menjadi satu unit dengan istri ananda, ananda dan istri ananda adalah bertubuh dua namun berjiwa satu, itulah sebabnya disebut Garwa, artinya “ sigaring nyawa ” yaitu belahan jiwa, karena itu untuk selanjutnya sampai maut menjemputmu nanti, ananda harus selalu merasa satu dengan istri ananda, satu dalam bersikap, berpikir dan bertindak. *Kedua*, sejak ananda beristri besok, hendaknya ananda selalu menaruh hormat yang tulus dan ikhlas kepada ayah ibu ananda dan juga kepada ayah ibu mertua ananda, karena sesudah ananda bersatu jiwa dengan istri ananda, maka ayah dan ibu mertua ananda juga menjadi seperti ayah dan ibu kandung ananda sendiri. *Ketiga*, sejak pernikahan ananda besok pagi, maka selanjutnya ananda sudah lepas dari perlindungan ayah ibu ananda, ananda berdua sudah berdiri tegak sebagai umat manusia yang bertanggung jawab selama mengatur hidup, sikap dan tingkah laku, ananda harus mampu membentuk teman-teman sendiri, masuk “ajur-ajer pasrawungan” artinya luwes dalam pergaulan sehingga ananda dihargai sebagai warga masyarakat yang dihormati, disayangi dan direstui oleh segenap teman, sahabat dan kenalan dari bawah sampai atas. *Keempat*, hendaknya

ananda berdua sebagai umat mulia di dunia, makin bertaqwa kepada Allah SWT, mematuhi seluruh perintah Allah dan mengikuti segala petunjuk yang benar, dan pada sisi lain ananda senantiasa menjauhi segala larangan Allah Yang Maha Kuasa, agar hidup ananda senantiasa tenteram lahir dan batin, didekatkan pada keselamatan dan rezeki serta dijauhkan dari malapetaka dan kesusahan hidup. Demikian isi dari catur sabda yang wajib dijalankan oleh calon mempelai laki-laki, supaya kelak menjadi panutan dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Setelah menerima catur wedha yang sudah dibingkai rapi, calon mempelai laki-laki pun diberikan segelas air putih oleh ibu calon mertua, dan selama prosesi berlangsung, calon mempelai wanita tidak diperkenankan sama sekali menemui calon suaminya.

3. Tantaran, yaitu kedua orang tua calon pengantin wanita mendatangi calon pengantin pria, menanyakan kemantapan hatinya untuk berumah tangga. Maka calon pengantin pria akan menyatakan ia ikhlas dan mantap untuk menikahi seorang wanita yang akan menjadi istrinya, tetapi mengajukan permintaan kepada sang ayah untuk mencarikan Kembar Mayang sebagai syarat perkawinan.
4. Wilujengan Majemukan adalah silaturahmi antara keluarga calon pengantin pria dan wanita yang bermakna kerelaan kedua pihak untuk saling berbesanan.

5. Angsul-angsul atau oleh-oleh berupa makanan untuk dibawa pulang, kepada calon pengantin pria. Sesaat sebelum rombongan pulang, orang tua calon pengantin wanita memberikan kepada calon pengantin pria.<sup>60</sup>

#### **D. Analisis Tinjauan dalam Tradisi *Midodareni* di Desa Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara.**

##### **1. Tinjauan Hukum Perkawinan Islam**

Hukum perkawinan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dengan segala akibatnya, perceraian dan harta. Sedangkan pada hukum perkawinan adat merupakan bagian dari hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang mengatur tentang segala hal yang berhubungan dengan perkawinan. Perkawinan dalam Islam menempati tempat yang penting, dimana di dalamnya mengandung nilai-nilai vertikal (kepada Allah) dan horizontal (dengan sesama manusia). Oleh karena itu Allah Swt telah menciptakan kedua pasangan dari berbeda jenis, sehingga masing-masing keduanya mendapatkan ketenangan serta untuk saling membutuhkan antara satu sama lain.

Adat tradisi *Midodareni* digunakan sebelum melaksanakan ijab qobul esok pagi di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja khususnya yang bersuku Jawa dalam penelitian ini adalah Tradisi *Midodareni*. *Midodareni* dianggap sebagai syarat dalam pelaksanaan perkawinan yang diyakini untuk memanjatkan doa terhindar dari mara bahaya dan pelaksanaan perkawinan dapat berjalan lancar. Hal

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Naswan salah satu warga Desa Purwasaba , pada hari Kamis, 1 Juni 2023 , pukul 16:40 WIB

ini akibat adanya beberapa kasus yang terjadi ketika tidak dilakukannya adat *Midodareni* pada malam hari akan ada bahaya pada pengantin calon pengantin wanita dan tidak ada bidadari turun untuk mempercantik, sehingga masyarakat enggan untuk meninggalkan tradisi tersebut. Tradisi *Midodareni* ini tidak mempengaruhi jalannya perkawinan. Perkawinan tetap sah apabila tujuan, rukun dan syarat perkawinan itu terpenuhi.

Adapun jika di lihat dari sisi hukum perkawinan, tradisi *Midodareni* tidak menyimpang dari hukum Islam karena memenuhi syarat dari tujuan perkawinan. Dalam tradisi *Midodareni* memiliki tujuan untuk menegakkan dan menjunjung tinggi syariat agama manusia normal baik laki-laki maupun perempuan untuk menjaga kesucian agama. Menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan yang bukan mukhrimnya. Sehingga untuk melakukan hubungan seksual antara mereka yang sebelumnya sebelum menikah itu hukunya haram, tetapi melalui perkawinan hubungan biologis antara keduanya menjadi halal. Dalam tradisi *Midodareni* terdapat malam untuk memanjatkan doa, bertujuan agar acara berjalan dengan lancar dan pernikahannya mendapatkan ketentraman hidup. Perkawinan merupakan lembaga untuk menjaga ketentraman hidup seseorang, orang-orang yang sudah melangsungkan perkawinan secara umum hidupnya akan lebih tentram.

Tradisi *Midodareni* ini tidak menyimpang dari hukum Islam apabila dilihat dari rukun dan syarat perkawinan, karena dalam tradisi *Midodareni* terdapat rukun nikah, rukun nikah yang terdiri dari mempelai laki-laki, mempelai perempuan, dan wali. Adapun syarat nikah ialah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun

perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab qobul. Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sah dan menimbulkan hak dan kewajiban suami istri.

## 2. Tinjauan 'Urf

Tradisi Midodareni ini telah dilakukan secara terus-menerus, maka dapat dikategorikan sebagai 'urf. Secara definisi, 'urf yaitu apa yang dikenal oleh masyarakat berupa perbuatan, ucapan, pantangan-pantangan dan juga disebut sebagai adat. Dapat dipahami bahwa adat harus diketahui oleh banyak orang dan dilakukan secara berulang-ulang. Maka, jika dikaitkan dengan *Midodareni* yang ada di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, dapat dikatakan bahwa tradisi tersebut sudah tergolong sebagai adat, karena sudah diketahui oleh banyak orang dan dilakukan secara terus-menerus dan berulang-ulang sejak orang-orang terdahulu sampai saat ini.<sup>61</sup>

Tradisi *Midodareni* dalam hal ini bisa dikatakan baik dan boleh-boleh saja jika dilakukan, karena menurut bapak Naswan mengatakan bahwa tradisi *Midodareni* itu suatu adat atau tradisi yang jika dilakukan akan mendapatkan keberkahan.<sup>62</sup> Karena pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sangat sakral dan suci, maka dari itu ketika melakukan perkawinan harus melaksanakan rukun dan syarat perkawinan, karena ketika nantinya sudah menikah maka ada tujuan dan hikmah yang kita peroleh seperti timbul rasa kebahagiaan, rasa cinta dan kasih sayang terhadap keluarga. Tradisi yang sudah

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Naswan salah satu warga Desa Purwasaba , pada hari Kamis, 1 Juni 2023 , pukul 16:40 WIB

<sup>62</sup> Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung : Pustaka Setia, 2000),hlm.15

ada pada zaman nenek moyang, dalam perkawinan itu sendiri. Tradisi yang sudah ada pada zaman nenek moyang. Rukun dan syarat perkawinan wajib dilakukan agar perkawinannya memiliki tujuan dan hikmah agar terciptanya keluarga yang *sakinah mawaddah dan warohmah* .

Tradisi *Midodareni* yang terdapat di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara termasuk dalam kategori *al-'urf al-khas*, yaitu yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu. Adapun secara hukum Islam, pelaksanaan tradisi *Midodareni* itu diperbolehkan dan termasuk dalam kategori *al-'urf al-shahih*, yaitu adat istiadat yang ada di masyarakat dan tidak bertentangan dengan *nash* (al-Qur'an dan hadist).<sup>63</sup> Tradisi *Midodareni* di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara merupakan sebuah bentuk *'urf* yang diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat-syarat yang terdapat di *'urf* itu sendiri, yakni :

1. *'Urf* tidak bertentangan dengan syariah. Karena itu tradisi *Midodareni* boleh dilakukan karena tidak bertentangan dengan ketentuan agama.
2. *'Urf* tidak menyebabkan kemafsadahan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Artinya pelaksanaannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash* syariah dan tidak mengakibatkan kemadharatan juga kesempitan.
3. *'Urf* berlaku umum dikalangan kaum muslimin. Dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang Islam saja. Ia berlaku dalam mayoritas

---

<sup>63</sup> Fauziah, *Konsep Urf dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh* , Nurani, Vol. 14, No.2, 2014, hlm.16

kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan keberlakuan dianut oleh mayoritas masyarakat.

4. *Urf* harus berlaku selamanya. Maka tidak dibenarkan *urf* yang datang kemudian. Oleh sebab itu, orang yang berwakaf harus dibawakan kepada *urf* pada waktu mewakafkan, meskipun bertentangan dengan *urf* yang datang kemudian.
5. *Urf* tersebut sudah memasyarakat saat akan ditetapkan sebagai salah satu patokan hukum. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut dalam al-Qur'an dan hadits.<sup>64</sup>

Landasan pensyariaan *urf* menjadi landasan hukum yakni dari Q.S.al-A'raf ayat 199 adalah sebagai berikut :

الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرَضَ بِالْعُرْفِ وَأُْمِرَ الْعَمَّوْ حُذِ

Artinya : “Dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”.

*Urf* dalam ayat di atas oleh *ushuliyun* dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Maka ayat di atas menjadi landasan untuk mengerjakan sesuatu yang dianggap baik yang menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Pada prinsipnya syariat Islam menerima dan mengakui adat dan tradisi selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan

---

<sup>64</sup> Fitra Rizal, “Penerapan *Urf* sebagai Metode dan Sumber Ekonomi Islam”, Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo. (*Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*) Vol. 1(2) 2019, hlm.163

sunnah. Islam tidak akan menghapus tradisi dalam masyarakat Arab ketika diturunkan. Tradisi yang baik dilestarikan sedangkan tradisi yang buruk secara bertahap dihilangkan.

Tradisi *Midodareni* pada perkawinan Masyarakat Jawa di Desa Purwasaba tidak ada pro kontra karena mengenai tradisi ini tidak menjadikan suatu perselisihan dalam masyarakat. Sebab mereka yakin bahwa tradisi *Midodareni* ini menyangkut prosesi pada acara perkawinan adat Jawa yang biasa dilakukan oleh calon pengantin wanita sebelum melangsungkan *ijab qabul* esok pagi. Oleh karena itu, adanya pelaksanaan tradisi *Midodareni* beberapa tokoh masyarakat di Desa Purwasaba mempunyai argument yang kuat dalam menjelaskan masyarakat dalam memandang tradisi *Midodareni* yang dilaksanakan di desa tersebut.

Dari data yang diperoleh peneliti melalui wawancara, maka Tradisi *Midodareni* dapat dikategorikan menjadi tiga dalam menentukan sebuah hukum melalui *'urf*, yang pertama dari segi objeknya yaitu *'urf amali* dan *'urf qauli*. Kedua dari segi cakupannya, yaitu *'urf amm* dan *'urf khashas*. Dan yang ketiga dari segi keabsahannya, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*.

Berdasarkan penjelasan macam-macam *'urf*, tradisi *Midodareni* dapat dikategorikan kedalam:

1. Dilihat dari segi objeknya, tradisi *Midodareni* dikategorikan ke dalam *'urf amali*. Hal ini dikarenakan tradisi *Midodareni* berupa perbuatan, yang secara umum masyarakat meyakini tradisi tersebut memiliki nilai filosofi untuk

memanjatkan doa agar calon pengantin wanita dipercantik oleh bidadari dari *khayangan*.

2. Dilihat dari segi cakupannya, tradisi *Midodareni* dikategorikan kedalam '*urf khahsah*', yaitu tradisi yang telah dikenal dan dipertahankan oleh masyarakat dan tidak memiliki batas waktu, pergantian generasi, dan letak geografis.
3. Dilihat dari segi keabsahannya, penelusuran menjadi sangat penting dan signifikan, sebab perilaku masyarakat yang percaya akan adanya hal buruk atau musibah yang terjadi apabila meninggalkan tradisi tersebut, sehingga masyarakat tetap menggunakan tradisi *Midodareni* dalam perkawinan yang mereka lakukan.

Mengenai hal ini, para ulama *ushul fiqh* merumuskan suatu kaidah *fiqh* yang berkaitan dengan adat, yang berbunyi.<sup>65</sup>

محكمة العادة

” Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum selama tidak bertentangan dengan nash ”.

Dari kaidah tersebut, menjelaskan bahwa selama tradisi atau adat istiadat tidak menyalahi hukum Allah swt, maka dapat dijadikan sebagai hukum. Namun kenyataannya, masyarakat yang bersuku Jawa di Kecamatan Manduraja Kabupaten Banjarnegara dalam melaksanakan tradisi *Midodareni* mereka meyakini akan adanya bidadari turun dari *khayangan* untuk mempercantik calon pengantin wanita dan dapat memberikan keselamatan

<sup>65</sup> Moh.Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung : Anugrah Utama Raharja, 2019).hlm.54

serta kelancaran dalam perkawinan yang mereka lakukan. Sehingga dengan tradisi *Midodareni* dapat terhindar dari hal-hal buruk yang dapat menghalangi jalannya perkawinan. Kebiasaan ini merupakan kebiasaan syirik (menyekutukan Allah swt) dan berlangsung secara turun-temurun oleh masyarakat suku Jawa di Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara.

Dari penjelasan ayat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tradisi *Midodareni* masuk kedalam kategori '*urf fasid*, dikarenakan mengandung unsur syirik yang tidak terdapat dalam ajaran agama Islam (bertentangan dengan nash), yakni mereka meyakini adanya bidadari-bidadari dari *khayangan* turun pada malam tersebut untuk mempercantik calon pengantin perempuan. Dan apabila tradisi tersebut tidak dilakukan dalam sebuah prosesi perkawinan, maka hal buruk akan terjadi dan dapat mengganggu jalannya perkawinan. Kebiasaan ini tanpa sadar sudah diajarkan dan telah diikuti oleh masyarakat setempat yang ternyata kaum muslimin pun telah mewarisinya dan tetap gigih mempertahankan.<sup>66</sup>

Fiqh memang tidak menjelaskan mengenai tradisi *Midodareni* dalam perkawinan, tradisi ini hanya dijelaskan dalam salah satu adat di Indonesia. Ulama sepakat dalam menerima adat yang dalam perbuatan itu itu lebih banyak manfaatnya dan tidak terdapat didalam unsur kemudharatan, yang secara substansial mengandung unsur maslahat. Dari segi objeknya, tradisi

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Soderi salah satu warga Desa Purwasaba , pada hari Minggu, 4 Juni 2023 , pukul 14:35 WIB

*Midodareni* termasuk kedalam kategori '*urf amali*, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Dari segi cakupannya, tradisi *Midodareni* termasuk kedalam kategori '*urf khashah*, yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan di daerah tertentu, dalam hal ini merupakan tradisi khusus bagi masyarakat suku Jawa. Dari segi keabsahannya, tradisi *Midodareni* termasuk kedalam kategori '*urf shahih*, yakni kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash, yang tidak membawa kemudharatan dan tidak pula menghilangkan kemaslahatannya.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang sudah peneliti jelaskan di bab-bab sebelumnya terhadap Tradisi *Midodareni* Pada Perkawinan Masyarakat Jawa Perspektif 'Urf Studi di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Salah satu tradisi yang masih dilakukan secara terus-menerus di Desa Purwasaba, yaitu Tradisi *Midodareni*. Malam *Midodareni* diadakan semalam sebelum upacara pernikahan dimulai keesokan harinya. Malam *Midodareni* dianggap sebagai malam yang baik dan suci yang dimaknai sebagai turunnya para bidadari untuk mempercantik calon pengantin wanita. Dalam upacara *Midodareni* calon pengantin wanita mengharapkan berkah Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan keselamatan dan keberkahan. Pada malam *Midodareni* calon pengantin perempuan tidak diperbolehkan memakai perhiasan maupun bunga. Sebagai sebuah acara tirakatan, kesederhanaan menandai terselenggaranya acara malam *Midodareni*. Adapun dalam *Midodareni* terdapat beberapa proses, diantaranya yaitu ada Jonggolan/ Nyantri, Tantikan, Pembacaan dan Penyerahan Catur Wedha, dan Wilujengan Majemukan. Prosesi malam *Midodareni* sebagai berikut :  
(1) Jonggolan/Nyantri, adalah datangnya calon pengantin pria ke tempat calon mertua/tempat calon pengantin wanita. *Njonggol* diartikan sebagai

menampakkan diri. Tujuannya untuk menunjukkan bahwa dirinya dalam keadaan sehat dan selamat, dan hatinya telah mantap untuk menikahi putri mereka. Pada saat malam *Midodareni*, calon pengantin pria melakukan jonggolan tidak di damping oleh orang tuanya. Namun hanya di damping oleh wakil keluarga yang telah ditunjuk oleh orang tua pengantin pria.

(2) Tantikan, Setelah calon pengantin pria datang menunjukkan kemantapan hatinya dan diterima niatnya oleh keluarga calon pengantin wanita, saatnya calon pengantin wanita (sekali lagi) ditanya oleh kedua orang tuanya tentang kemantapan hatinya. Pada malam *Midodareni* calon pengantin wanita hanya diperbolehkan berada di dalam kamar pengantin, dan yang dapat melihat hanya saudara dan tamu yang wanita saja, para gadis dan ibu-ibu. Kedua orang tua yang mendatangi calon pengantin wanita di dalam kamar, menanyakan kemantapan hatinya untuk berumah tangga. Maka calon pengantin wanita akan menyatakan ikhlas menyerahkan sepenuhnya kepada orangtuanya. (3) Catur Wedha adalah wejangan yang disampaikan oleh calon bapak mertua/bapak calon pengantin wanita kepada calon pengantin pria. Diharapkan Catur Wedha ini menjadi bekal untuk calon pengantin dalam mengarungi hidup berumah tangga nanti.

(4) Wilujengan Majemukan adalah silaturahmi antara kedua calon pengantin pria dan wanita yang bermakna kerelaan kedua belah pihak untuk saling berbesanan. (5) Angsul-angsul, berupa makanan untuk dibawa pulang, orang tua calon pengantin wanita memberikan kepada calon pengantin pria.

2. Tradisi *Midodareni* ini terdapat beberapa proses dalam pelaksanaannya. Dalam pandangan orang Jawa, jodoh merupakan salah satu rahasia Allah SWT. Sebuah idiom mengatakan, “ Siji pesthi, loro jodho, telu tibaning wahyu, papat kodrat, lima bandha, iku saka bersaning Hyang Kang Murbeng Dumali ”. Artinya satu maut, dua jodoh, tiga turunnya wahyu, empat kodrat, dan kelima harta, itu adalah kehendak Tuhan Yang Menciptakan alam semesta. Prosesi perkawinan adat pengantin Jawa sebenarnya bersumber dari tradisi keraton dengan berbagai simbol-simbol dalam resepsi pernikahan. Bersamaan dengan itu lahir pula seni tata rias pengantin dan model busana pengantin yang aneka ragam. Dan kebanyakan orang Jawa kurang memahami proses yang terdapat dalam tradisi *Midodareni*.
3. Di dalam Islam, tradisi atau budaya diartikan sebagai *'urf* yaitu sesuatu yang dilakukan terus menerus, dimana dalam hal ini tradisi *Midodareni* ini dilakukan secara turun-temurun dan masih dilakukan hingga saat ini. Dan di dalam Islam pun tidak melarang akan adanya tradisi tersebut selagi tidak ada dalil yang melarang dan tidak menyeleweng dari ajaran Islam. Beberapa informan yang diwawancarai peneliti pun mengatakan bahwa tradisi ini bukan merupakan tradisi yang menyeleweng dari ajaran Islam, selagi niatnya hanya untuk mengikuti tradisi yang ada, hanya sebagai ikhtiar manusia, bukan untuk diyakini sepenuh hati. Karena semua kembali lagi kepada Allah SWT, bahwasanya jodoh dan bukannya sudah digariskan oleh Allah. Manusia hanya dianjurkan untuk berikhtiar dan berdoa.

Di Desa Purwasaba sendiri ini, tradisi *Midodareni* mampu membaaur dengan ajaran Islam yang ada. Bukan semata-mata mengharuskan mereka menggunakannya dalam acara perkawinan dan, di dalam al-Qur'an pun tidak ada larangan yang mengaturnya. Dalam hal ini, warga Desa Purwasaba tetap melestarikan tradisi tersebut dan tidak mempermasalahkannya. Pada prinsipnya syariat Islam menerima dan mengakui adat dan tradisi selama tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah. Islam tidak akan menghapus tradisi dalam masyarakat Arab ketika diturunkan. Tradisi yang baik dilestarikan sedangkan tradisi yang buruk secara bertahap dihilangkan, karena kembali lagi bahwasanya, tradisi ini hanya dilakukan sebagai ikhtiar manusia bukan untuk diyakini. Kebanyakan warga Purwasaba pun netral akan tradisi ini, karena iya mereka tetap melakukan tradisi tersebut, tetapi tidak untuk diyakini.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan yang peneliti jelaskan di atas, terhadap hasil penelitian Tradisi *Midodareni* Pada Perkawinan Masyarakat Jawa Perspektif 'Urf Studi di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara, maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut :

1. Kepada warga Purwasaba agar tetap melestarikan tradisi yang ada tersebut, karena tradisi ini merupakan salah satu keanekaragaman tradisi yang ada di Indonesia khususnya masyarakat Jawa, tetapi dengan catatan tidak untuk meyakini, karena dalam hal ini hanya Allah lah yang Maha Segalanya.

2. Kepada tokoh adat yang tahu tentang tradisi *Midodareni* tersebut, untuk tetap mengajarkan tentang prosesi adat *Midodareni* tersebut kepada generasi muda. Karena bagaimana pun tradisi tersebut merupakan tradisi yang sudah melekat dari dulu yang akan terus digunakan sampai kapanpun. Dengan catatan tidak menyeleweng dari ajaran Islam, agar tetap bisa digunakan sampai kapan pun.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Fathani, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm. 29.
- Agus Sunaryo dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Syariah IAIN Purwokerto (Purwokerto: STAIN Press, 2019), hlm. 9.
- Ahmad Syufyan Che Abdullah. “Aplikasi Doktrin Al-‘Urf dalam Instrumen Pasaran Kewangan Islam di Malaysia”. *Skripsi* (2002).hlm 25
- Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis* (Yogyakarta : Teras, 2011), hlm. 4.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih Jilid I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 364.
- Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 410
- Badan penasehat Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4), *Tuntutan Praktek Rumah Tangga Bahagia*, (Sidoarjo: 2010), hlm.8
- Daud Rismana, dkk, “Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia”, *Jurnal Humani*, Vol. 12. No. 2, (2022), hlm.390.
- Eka Supriyati, dkk, “Kajian Etnobotani Pada Tradisi Pernikahan Wilayah Klaten Provinsi Jawa Tengah”, *Jurnal Riau Biologia*, Vol. 2, No.2, (2017), hlm. 113.
- Fitra Rizal, “Penerapan ‘urf Sebagai Metode Dan Sumber Ekonomi Islam”, Institut Islam Agama Islam Sunan Giri Ponorogo. (*Al-Manhaj : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*) Vol.1(2) 2019.hlm.163
- Hariyanto, Hariyanto. “Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praktis Poligami: Dialektika Antara Normativasi dan Historisasi”, *Jurnal Palastren*, Vol. 8. No. 1, (2015). <http://journal.iainkudus.ac.id/>
- Hariyanto, Hariyanto. “Tradition of *Besan Bali* Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara”, *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol.20.No.1, (2022). <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/>
- H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim*, hlm. 11
- Karmanis dan Karjono, *Metode Penelitian*, (Semarang: CV.Pilar Nusantara, 2020), hlm.2.
- Khairul Umam, Dkk. *Ushul Fiqh I* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 1998), 168

- Lih.Ismawati, “*Budaya dan Kepercayaan Jawa Masa Pra-Islam*”, Islam dan Kebudayaan Jawa (Yogyakarta: Gema Media, 2002), hlm.3
- Lina Edmy Wijayanti,”Tradisi Nyadran sebelum akad nikah Perspektif Al-‘Urf”, *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim: 2018).
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), Cet. ke-2, hlm. 57-58
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, 1975, Medan, hlm.20
- M.Adib Bisri, *Risalah Qawa'id Fiqh*, (Kudus: Menara Kudus, 1977), hlm.129
- Moh.Baharudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Lampung: T.p.,2019),hlm.68.
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 45-51
- Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin, *Maka Menikahlah*, ter. M.Solehuddin (Cirebon: ittibau salaf prees, 2005), hlm.28.
- Muhammad Damami, makna Agama dalam masyarakat Jawa(Yogyakarta: LESFI, 2002), hlm.7.
- Muhammad Tahmid, et.all., “*Realitas 'urf dalam Rektualisasi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*”, (Pemekasan: Dura Media Publishing, 2020), hlm.17
- Prof.Dr.H.M.A Tihami, M.A, M.M. dan Drs. Sohari Sahrani, M.M., M.H, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet. Ke-3, hlm.12
- Ria Ratna Ariawati, “Tinjauan Atas Proses Penyusunan Laporan Keuangan Pada Young Enterpreneur Academy Indonesia Bandung”, *Jurnal Riset Akuntansi*, Vol. VIII/No. 2/Oktober 2016, hlm. 23
- Rismana, Daud, Hariyanto Hariyanto, Hajar Salamah Salsabila Hariz, Riri Maria Laila Fitri Permonoputri, and Intan Ayu Nur Laili. “Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*13, No. 1 (May 31, 2023): 140-50. <https://doi.org/10.26623/HUMANI.V13I1.5393>.

- Salamah Eka Susanti, "Konsep Keselamatan Masyarakat Jawa Dalam Upacara Midodareni", *Jurnal Humanistika*, Vol. 5, No.1 (2019).
- Satria Effendi, dan M.Zein, "Ushul Fiqh", (Jakarta: Kencana: 2005), hlm.21.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta, UII Press, 1986), hlm.2.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung : ALFABETA, 2017), hlm. 222
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka, 1985), hlm. 155.
- Suriyaman Mustari, "*Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*" (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.13.
- Trio Bagindo Nusantara, "Tradisi Merangkat Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf", *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim : 2020).
- Ulfa Daryanti dan Nurjanah, "Analisis 'Urf terhadap Tradisi Janur Kuning Dalam Adat Pernikahan Jawa Di Kabupaten Luwu Timur", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzab*, Vol. 2, No. 1 (2021). hlm. 251.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 Tentang *Pemajuan Kebudayaan*.
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta : Darul Qalam, 2002) hlm.58
- Wawancara dengan Bapak Naswan salah satu warga Desa Purwasaba , pada hari Kamis, 1 Juni 2023 , pukul 16:40 WIB
- Wawancara dengan Bapak Soderi salah satu warga Desa Purwasaba , pada hari Minggu, 4 Juni 2023 , pukul 14:35 WIB
- Wawancara dengan Bapak Tato salah satu warga Desa Purwasaba, pada hari Rabu, 30 Mei 2023, pukul 10:00 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Sumarni salah satu warga Desa Purwasaba , pada hari 2 Juni 2023 , pukul 11:32 WIB
- Wignjodipoera Soerojo. (1995). "*Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*". Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. hlm.120
- Yusuf A-Duraiwsy, *Nikah Sirih Mut'ah dan Kontrak*, (Jakarta : Darul Haq, 2010) hlm.15

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**



## HASIL WAWANCARA DENGAN KONSULTAN PERNIKAHAN

Nama : Bapak Tato

Waktu Wawancara : Rabu, 30 Mei 2023

1. Siapa nama Bapak ?

Nama saya Sapto Arusdani

2. Kapan tanggal lahir Bapak ?

Saya lahir tanggal 8 November 1970

3. Berapa usia Bapak ?

Sekarang saya berusia 53 tahun

4. Darimana Bapak mengetahui tentang tradisi Midodareni ini ?

Saya mengetahui tentang tradisi Midodareni ini pada saat saya kuliah di Universitas Surakarta, dan saya juga sering mengisi tradisi begalan di pernikahan. Jadi saya sering ketemu juga dengan tokoh-tokoh penting yang mengetahui tentang tradisi.

5. Apa saja proses yang ada di dalam tradisi Midodareni ?

Proses yang ada di tradisi Midodareni yaitu Jonggolan, Catur Wedha, tantingan, Wilujengan Majemukan, dan Angsul-angsul

6. Apakah dulu ketika menikah Bapak menggunakan tradisi ini ?

Ya jelas menggunakan mba

7. Menurut bapak tradisi ini akan bertahan sampai kapan?

Tradisi ini akan terus digunakan sampai kapanpun mba, karena sudah mengakar di masyarakat.

## HASIL WAWANCARA DENGAN KONSULTAN PERNIKAHAN

Nama : Bapak Soderi

Waktu Wawancara : Minggu, 4 Juni 2023

1. Siapa nama Bapak ?  
Nama saya Soderi
2. Kapan tanggal lahir Bapak ?  
Saya lahir tanggal 07 Juni 1965
3. Berapa usia Bapak ?  
Sekarang saya berusia 58 tahun
4. Darimana Bapak mengetahui tentang tradisi Midodareni ini ?  
Saya mempelajari ilmu ini dari bapak saya sendiri mba, saya sudah belajar ilmu ini dari muda. Selain dari bapak, saya juga dulu mengikuti sekolah pranata cara, sehingga sampai saat ini saya sering di undang menjadi pranatacara di suatu pernikahan.
5. Apa saja proses yang ada di dalam tradisi Midodareni ?  
Proses yang ada di tradisi Midodareni yaitu, Jonggolan, Tantikan, Catur Wedha, Titik Pitik, Wilujengan Majemukan, dan Angsul-angsul.
6. Apakah dulu ketika menikah Bapak menggunakan tradisi ini ?  
Iya mba saya menggunakan
7. Menurut bapak tradisi ini akan bertahan sampai kapan?  
Saya tidak tahu sampai kapan. Karena tradisi ini masih digunakan sampai sekarang di kalangan masyarakat Jawa.

## HASIL WAWANCARA DENGAN WARGA DESA PURWASABA

Nama : Ibu Sumarni

Waktu Wawancara : Jum'at, 2 Juni 2023

1. Siapa Nama Ibu ?  
Nama saya Sumarni
2. Kapan tanggal lahir Bapak?  
Tanggal 30 April 1943
3. Berapa usia Bapak?  
Sekarang 80 Tahun
4. Bagaimana pandangan Ibu mengenai tradisi Midodareni yang ada di Desa Purwasaba ini ?  
Kalo saya orangnya netral mba, jadi ya kalo mau menggunakan tradisi Midodareni tersebut ya boleh-boleh saja, kalo ngga menggunakan pun tidak apa-apa, kalo yang menggunakan yang penting tidak menyeleweng dari ajaran Islam mba.
5. Apakah dulu ketika menikah Ibu menggunakan tradisi Midodareni ?  
Kalo saya dulu menggunakan mba. Apalagi jaman dulu kan tradisi masih kental digunakan tidak seperti jaman sekarang.

## HASIL WAWANCARA DENGAN KYAI SETEMPAT

Nama : Bapak Naswan

Waktu Wawancara : Kamis, 1 Juni 2023

1. Siapa Nama Bapak?

Nama saya Naswan

2. Kapan tanggal lahir Bapak ?


Saya lahir 7 Juli 1975

3. Berapa usia Bapak?

Sekarang berusia 48 tahun

4. Bagaimana NU/Muhammadiyah/Islam dalam menyikapi adanya tradisi Midodareni ini ?

Kalo di dalam Islam, tradisi itu boleh dilakukan mba. Selagi tidak ada hadist yang mengharamkan maka boleh saja dilakukan dan tidak menyeleweng dari ajaran Islam.



## HASIL WAWANCARA DENGAN CALON PENGANTIN

Nama : Mba Kafitri

Waktu Wawancara : Minggu, 4 Juni 2023

1. Siapa namanya Mba ?

Nama saya Kafitri

2. Kapan tanggal lahir Mba ?

Saya lahir 2 Januari 2000

3. Berapa usia Mba ?

Sekarang usia 23 tahun.

4. Apakah sebelum menikah mba mengetahui mengenai tradisi Midodareni ?

Iya mba saya sudah mengetahui tentang tradisi tersebut

5. Apakah besok ketika menjelang pernikahan mba akan menggunakan tradisi Midodareni ?

Iya saya akan menggunakan tradisi tersebut

6. Menurut mba tradisi ini akan bertahan sampai kapan ?

Saya tidak tahu ya mba, karena di era zaman modern ini sudah banyak masyarakat anak muda yang tidak menggunakan tradisi ini.



1. Wawancara dengan Bapak Soderi Kyai Setempat /Warga Desa Purwasaba, Minggu, 4 Juni 2023, pukul 14:35 WIB.



2. Wawancara dengan Ibu Sumarni Perias Penganti/ Warga Desa Purwasaba, Jum'at 2 Juni 2023, pukul 11:32 WIB.



3. Wawancara dengan Bapak Naswan Ketua Nu/Warga Desa Purwasaba  
Kamis, 1 Juni 2023, pukul 16:40 WIB.



4. Wawancara dengan Bapak Tato Perangkat Desa/Warga desa Purwasaba  
Rabu, 30 Mei 2023, pukul 10:00 WIB.



5. Wawancara dengan Mba Kafitri Calon Pengantin/Warga Desa Purwasaba, Minggu, 4 Juni 2023, pukul 13:45 WIB.



6. Calon Pengantin Wanita yang mau Midodareni

### 7. Sesorahan



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Inka Kristina
2. NIM : 1917302004
3. Tempat/Tgl.Lahir : Banyumas, 27 Juli 2001
4. Alamat Rumah : Kemitug Kidul Rt 01 Rw 01  
Kec. Baturraden  
Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Nirkun Priyanto
6. Nama Ibu : Almh. Warnati

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD NEGERI 1 Kemitug Kidul lulus tahun 2013
2. SMP NEGERI 2 BATURRADEN lulus tahun 2016
3. SMK NEGERI 1 PURWOKERTO lulus tahun 2019
4. Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Purwokerto, 03 Juli 2023



Inka Kristina